

HAK HADHANAH SETELAH PERCERAIAN
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Praktek
Masyarakat di Kampung Kota Jantho)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NEHRASIYAH SABRINA MEGA ZAMANI

NIM. 190103063

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

HAK HADANAH SETELAH PERCERAIAN
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Praktek Masyarakat di Kampung Kota Jantho)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

NEHRASIYAH SABRINA MEGA ZAMANI

Nim . 190103063

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jamhuri, M.A

NIP. 196703091994021001

Azizul Umur, M.Ag

NIP. 201608160319791004

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH

2023 M/ 1444 H

HAK HADHANAH SETELAH PERCERAIAN
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Praktek Masyarakat di Kampung Kota Jantho)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab

Pada Hari/Tanggal : 23 Desember 2023
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua

Dr. Jamhuri M.A
NIP. 196703091994021001

Sekretaris

Azmil Umur M.Ag
NIP. 201608160319791004

Penguji I

Prof. H. Nurdin Bakry, M.Ag
NIP. 195706061992031002

Penguji II

Muslem S.Ag., M.H
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



ENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nehrasiyah Sabrina Mega Zamani
NIM : 190103063
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 November 2023

Yang menyatakan



Nehrasiyah Sabrina Mega Zamani
Nim: 190103063

ABSTRAK

Nama : Nehrasiyah Sabrina Mega Zamani
NIM : 190103063
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Syafi'i dan Praktek Masyarakat di Kampung Kota Jantho)
Tanggal Sidang : 23 Desember 2023
Tebal Skripsi : 110
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Azmil Umur, M.Ag

Setelah terjadinya proses perceraian, timbullah hak *hadanah* di antara suami dan istri. *Hadanah* adalah penyerahan tanggungjawab mengasuh anak kepada orang yang lebih mampu untuk memelihara. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hak *hadanah* anak setelah perceraian? Apa yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i? Bagaimana pelaksanaan hak *hadanah* anak setelah perceraian di Kota Jantho? Skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kualitatif komparatif yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kejadian yang ada di masyarakat serta menganalisis, memecahkan masalah secara komparatif. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan dari penelitian lapangan (*fiel reseach*) dan kajian pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua imam mazhab sepakat anak dibawah umur lebih berhak di asuh oleh ibunya, sedangkan setelah umur 7 tahun para ulama berbeda pendapat yaitu menurut syafi'i anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih dengan siapa ia ingin tinggal sedangkan hanafi berpendapat anak laki-laki yang sudah *mumayyiz* pengasuhannya berpindah kepada ayah. Jika di Kampung Tereubeh jika si istri yang menggugat cerai suami maka istri tidak mendapatkan hak apapun termasuk hak asuh anak. Jika suami mentalak si istri maka hak asuh anak otomatis jatuh kepada ibunya kemudian ayah hanya menanggung nafkah untuk si anak. Di kampung tereubeh anak yang dibawah umur tidak dibolehkan diasuh oleh ayahnya. Apabila si ayah memaksa untuk mengasuh anaknya yang dibawah umur maka pihak kampung atau pihak yang berwenang akan turun tangan mengatasi masalah tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Hak Hadanah Setelah Perceraian (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Dan Praktek Masyarakat Di Kampung Kota Jantho)”***.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Jamhuri, M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur M.Ag sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A. selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Bapak Dr. Aniliansyah, M. Ag. selaku Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.
3. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari’ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani

serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada Ayah tercinta yang berjuang sendirian dalam membesarkan, dan mendidik mulai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan M. Paitsallozzi adik tercinta dan keluarga besar penulis yang ikut memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
7. Terimakasih kepada teman dan sahabat terutama Luman Nor Hakim, Andika Agus Pratama, Rindi, Khalida Munastika, Susi Yanti, Miftahul Jannah, Radha Wilson Putri dan Sarlia Gemasih yang telah bersedia membantu penulis, meluangkan waktunya disela-sela kesibukan beliau dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Tanpa bantuan beliau mungkin skripsi ini tidak selesai pada waktunya.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, selama 4 tahun yang telah kita lewati bersama, merupakan kenangan yang tak terlupakan dan terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya yang selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 19 December 2023
Penulis,

Nehrsiyah Sabrina Mega Zamani

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

A. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun,

transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌̣) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*
 نَعْمَ : *nu'ima*
 عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌̣), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (◌̣). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
 عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (◌ِ). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (◌-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, *sunnah*, *hadis*, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن	: <i>Fī ḡilāl al-Qur'ān</i>
السنة قبل التدوين	: <i>Al-Sunnah qabl al-tadwīn</i>

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

I. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan

huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Dalāl

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Sisi Perbedaan Antara Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi... 70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Di Kota Jantho

Lampiran 3: Surat Balasan Izin Penelitian Di Kota Jantho

Lampiran 4: Foto Kegiatan Wawancara



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRASLITERASI	viii
DATAR TABEL	viv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Hadanah dan Dasar Hukumnya	13
B. Rukun dan Syarat-Syarat Hadanah	16
C. Masa Hadanah Anak	20
D. Orang-Orang Yang Berhak Menerima Hadanah	24
E. Penentuan Hak Hadanah	28
F. Sebab-Sebab Gugurnya Hadanah	31
G. Hadanah dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	35
H. Tujuan dan Hikmah Hadanah	40
BAB III HAK HADANAH SETELAH PERCERAIAN (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Syafi'i Dan Praktek Masyarakat Di Kampung Kota Jantho)	
A. Biografi Singkat Imam Mazhab Hanafi dan Imam Mazhab Syafi'i.....	45
B. Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Hak Hadanah Anak Setelah Perceraian	52
C. Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat	71
D. Pelaksanaan Hadanah Di Kecamatan Kota Jantho	72
E. Analisis Penulis Tentang Hadanah Anak Setelah Perceraian	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 80
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA..... 84

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia akibat hukum dari perceraian adalah lahirnya hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang dikenal dengan istilah *hadhanah* yang diberikan kepada salah satu pihak suami atau istri.¹ *Hadhanah* ialah meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan sebagaimana ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anaknya di pangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya.² sehingga pengertian *hadhanah* tidak saja meliputi perawatan fisik namun juga pendidikan anak sejak dari lahir sampai sanggup mengurus dirinya sendiri. Disisi lain hubungan anak dan orang tua, selamanya tidak akan pernah putus, sekalipun berpisah karena perceraian atau kematian.

Hadhanah adalah penyerahan tanggung jawab mengasuh anak kepada orang yang lebih mampu untuk memelihara atau sesuatu penyerahan tanggung jawab mengasuh anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, hal ini dikarenakan belum adanya kecakapan seperti anak kecil atau orang dewasa tetapi gila, baik itu berupa perhatian terhadap makanannya, minumannya, dan termasuk kebersihannya.³

Menurut Mazhab Hanafi *hadhin* (orang yang memelihara) berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Jika *hadhanah* itu menjadi hak *hadhin*, tentunya *hadhanah* tidak akan gugur jika *hadhin* menggugurkan *hadhanah* tersebut. *Hadhanah* menurut Syafi'i

¹ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media, 2013), hlm.175

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 37

³ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Bairut: Dar Al Fikr), hlm. 717.

adalah hak orang yang dipelihara. Jika ia menggugurkannya maka gugurlah hak *hadhanah* itu.⁴

Adapun menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakan serta mengasuh, baik fisik maupun mental atau akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁵

Namun dalam kitab Al-Bajuri diterangkan bahwa *hadhanah* adalah memelihara orang yang tidak mampu mengurus diri sendiri dari sesuatu yang menyakitkan, karena belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁶ *Hadhanah* itu berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan yaitu hak orang yang memelihara, hak orang yang dipelihara dan hak ayah atau orang yang bertindak sebagai walinya. Jika ketiganya mampu digabungkan maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan maka yang di dahulukan adalah orang yang dipelihara.⁷ Hukum *hadhanah* adalah wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya, karena itu *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.

Anak merupakan kebanggaan dan rezki dari Allah S.W.T., yang ditunggu-tunggu, rumah tangga belum dikaruniakan keturunan terasa belum sempurna. Demikian juga sebaliknya rumah tangga

⁴ Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh al Islami Wa Adillatuhu*, juz VII,....hlm. 60

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,hlm. 160

⁶ Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikr,t.t), hlm. 284

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 60.

yang sudah dikaruniakan anak tidak banyak memberi arti dalam kehidupan bila tidak dididik dengan baik. Oleh karena itu diwajibkan kepada orang tua untuk mengasuh anak sesuai dengan batas umur dan kebutuhan anak secara adil dan bijaksana, seperti yang kita ketahui hal tersebut merupakan kewajiban bagi kedua orang tua dan jika pengasuhan anak diabaikan, maka akan berakibat kepada moralnya, karena seorang anak merupakan sambungan hidup orang tua, anak yang baik merupakan doa dan mendidik anak merupakan kewajiban.

Hak asuh anak sering menjadi permasalahan sebelum ataupun sesudah perceraian bahkan tidak jarang bila antara bekas suami dan bekas istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak sehingga terjadinya pertikaian antara dua belah pihak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hak asuh anak. Menurut Mazhab Hanafi pada umur tujuh tahun ibu dan nenek yang lebih berhak mengurus anak karena setelah itu dia membutuhkan pengetahuan tentang diri, yaitu bagi anak perempuan sampai mencapainya usia haid atau usia remaja, karena setelah usia itu dia membutuhkan pengetahuan yang mengenai adab-adab wanita, namun setelah dia dewasa ia lebih membutuhkan penjagaan dan pengawasan dan sang ayahlah yang lebih mampu dalam hal ini. Begitu juga anak laki-laki sebelum baliq ibu yang lebih berhak mengasuhnya, namun setelah baliq pengasuhannya berpindah kepada ayah karena sang anak sudah membutuhkan pendidikan.⁸

Pendapat diatas berbeda dengan pendapatnya Mazhab Syafi'i. Adapun menurut Syafi'i, anak yang menginjak usia tujuh tahun dan apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 10,.....hlm. 60.

hadhanahnya, baik itu dalam masalah agama, harta maupun kasih sayang. Maka sianak dipersilahkan untuk memilih. Alasan dan tujuan anak disuruh memilih adalah karena secara sederhana sianak telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri, apakah ia ikut ibu atau ayahnya.

Sedangkan yang terjadi dimasyarakat keadaan hak asuh anak di kampung kota jantho apabila diselesaikan secara adat atau damai tanpa harus ke mahkamah syariah yaitu hak asuh anak apabila istri yang menggugat cerai suami maka hak asuh anak jatuh kepada ayah, si istri tidak mendapatkan apapun dari suami. Tetapi apabila yang menggugat cerai adalah suami maka hak asuh anak jatuh kepada istri dan suami hanya bertanggung jawab menafkahi anak tersebut hingga dewasa. Di kampung Tereubeh istri tidak berhak menuntut suami untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Hal tersebut disana tidak dipermasalahkan.

Sejatinya memelihara anak adalah tanggung jawab kedua orang tua secara bersama. Anak adalah pilar utama dalam pembangunan yang diamanahkan Allah untuk dijaga dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Oleh karena itu anak harus dijaga, dilindungi, diawasi, dan diberi pendidikan, bantuan bimbingan, pengarahan dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tuanya agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi tercapainya generasi masa depan yang shalih, berakhlak dan bermartabat.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik menganalisa pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i karena diantara mereka

terdapat perbedaan pendapat, yaitu dengan merumuskan judul “ Hak *Hadhanah* Setelah Perceraian (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Syafi’i Dan Praktek Masyarakat Di Kampung Kota Jantho).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hak *hadhanah* anak setelah perceraian?
2. Apa yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i?
3. Bagaimana pelaksanaan hak *hadhanah* anak setelah perceraian di Kota Jantho?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i tentang hak *hadhanah* anak setelah perceraian
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak *hadhanah* anak setelah perceraian di Kecamatan Kota Jantho

D. Penjelasan Istilah

1. *Hadhanah*

Hadhanah menurut bahasa yaitu meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau dipangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu pada saat itu melindungi dan memelihara

anaknyanya.⁹ Sedangkan menurut istilah, mengasuh anak yang masih belum bisa mandiri dari apa yang membahayakannya sebab belum *tamyiz* (pandai), misalnya anak kecil dan anak besar yang gila.¹⁰

2. Anak

Anak menurut bahasa yaitu manusia yang masih kecil.¹¹ Sedangkan menurut istilah yaitu, salah satu pondasi yang kokoh dalam membina satu kehidupan rumah tangga yang biasa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.¹²

3. Perbandingan

Perbandingan dalam bahasa arab adalah *isim maf'ul* dari *qaarana, yuqaarinun, muqaararanatan, muqarinun* yang berarti menghubungkan, mengumpulkan dan membandingkan.¹³ Maksud perbandingan dalam pembahasan ini adalah usaha membandingkan pendapat-pendapat yang ada antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam masalah hadanah setelah perceraian, guna menemukan persamaan dan perbedaan yang terdapat di latar belakang.

E. Kajian Pustaka

Setelah menelusuri berbagai penelitian yang relavan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, dan beberapa penelitian yang terdahulu yang bisa dijadikan bahan tambahan dan penguat bagi

⁹ Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 215.

¹⁰ Mustafa Die Al-Bigha, *Fikih Islam Dan Lengkap Praktis*, (Surabaya: Ihsan Amanah, 1424), hlm. 382.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 32.

¹² Andi Syamsu Dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 175.

¹³ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1991), hlm. 6.

skripsi saya yaitu Skripsi yang ditulis oleh Maulina Syahfitri, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Tahun 2016, yang berjudul “Batas Masa Hadanah (Studi Analisa Menurut Pendapat Mazhab Maliki). Dalam skripsi ini membahas pendapat mazhab Maliki tentang masa hadanah yaitu mazhab Maliki berpendapat bahwa batas masa hadanah bagi anak laki-laki hingga baligh meskipun anak tersebut dalam keadaan kurang akal (gila) ataupun dalam keadan sakit. Sedangkan masa *hadhanah* bagi anak perempuan adalah hingga akan perempuan tersebut menikah. Hal ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang membatasi usia *hadhanah* seorang anak sampai anak berusia tujuh atau delapan tahun.

Skripsi yang ditulis oleh Arie Angga Saputra, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2022, yang berjudul pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap orang tua yang berbeda agama di Kuwait dan Indonesia. Dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan hadanah di kuwait dan indonesia salah satunya adalah faktor mazhab dikedua negara tersebut, di Kuwait menganut mazhab maliki dan Indonesia menganut mazhab syafi’i hal ini dibuktikan karena adanya peraturan perundang-undangan dari kedua negara tersebut memiliki atau mempunyai ciri khas dari mazhab mayoritas yang dianut seperti halnya seperti ketentuan *hadhanah* ini dan juga di negara Kuwait mayoritas masyarakat muslimnya menganut mazhab Maliki dan Indonesia mayoritas masyarakat muslimnya menganut mazhab Syafi’i, menurut mazhab Maliki beragama Islam tidak merupakan syarat untuk melakukan *hadhanah* terhadap anak kecil yang

beragama Islam selama anak itu belum *mumayiz*, sedangkan menurut Syafi'i syarat bagi yang akan melakukan *hadhanah* harus beragama Islam dari faktor tersebutlah penyebab adanya perbedaan ketentuan mengenai *hadhanah* terhadap orang tua yang berbeda agama di Kuwait dan Indonesia.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurul Hakim, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2022, yang berjudul analisis pertimbangan hakim dalam penetapan hak *hadhanah* kepada bapak bagi anak yang belum *mumayiz* (studi puusan pengadilan agama Yogyakarta nomor 80/PDT.G/2020/PA.YK). Dalam skripsi ini membahas bahwa jika dilihat dari sudut pandang yuridis, maka pemberian hak *hadhanah* anak yang belum *mumayiz* pada perkara ini suah tepat diberikan kepada bapaknya yakni dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI dan Pasal 49 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan jika dilihat dari perspektif hukum Islam, pemberian *hadhanah* juga sudah tepat diberikan kepada bapaknya karena berdasarkan teori maqasid syariah bahwa kemaslahatan anak lebih diutamakan.

Skripsi yang ditulis oleh Arisnawati, mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Tahun 2017, yang berjudul “ *Hadhanah* Ana Setelah Berumur 7 Tahun”. Dalam skripsi ini membahas bahwa menurut mazhab syafi'i anak yang berumur di bawah 7 tahun di asuh oleh ibunya tetapi jika sudah *mumayiz* maka anak boleh memilih di antara keduanya. Sedangkan menurut mazhab hanafi anak sebelum *mumayiz* di asuh oleh ibu atau neneknya

namun setelah *mumayyiz* anak lebih berhak di asuh oleh ayahnya baik perempuan atau laki-laki.

Skripsi yang ditulis oleh Khufazo Ilman Putra, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas Agama Islam, Universitas Islam Muhammadiyah, Jakarta, Tahun 2022, yang berjudul “*Hadanah* Akibat Perceraian Perspektif 4 Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas penentuan usia anak dalam hal masa hak asuh anak. Dalam KHI usia *mumayyiz* anak adalah 12 tahun sedangkan menurut dalam fikih usia anak yang *mumayyiz* adalah 7 tahun.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap melakukan penelitian maka tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian untuk mempermudah pelaksanaan dalam mencari suatu metode penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang mengupayakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam hal ini penelitian salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun paraktis, bertujuan untuk lebih mengetahui dan mendalami segala sisi kehidupan.¹⁴

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*library research*) yang diambil dengan menggali dalil nash yang shahih dari kitab-kitab fiqih dan buku-buku lainnya serta

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Pertama, (Jakarta, UI Press, 1942), hlm. 3.

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komperatif yaitu dilakukan dengan cara membandingkan 2 metode antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi.

2. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kualitatif komperatif yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kejadian yang ada di masyarakat serta menganalisis, memecahkan masalah serta membandingkan antara pendapat mazhab syafi'i dan mazhab hanafi. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan dari penelitian lapangan (*fiel reseach*) dan kajian pustaka (*library research*).

Penelitian lapangan (*fiel reseach*) yaitu suatu penelitian yang memberikan bukti-bukti sebagai bahan untuk mendukung suatu informasi, penjelasan atau argumen.¹⁵ Atau suatu penelitian yang data atau informasinya diperoleh dari kegiatan lapangan yaitu wilayah penelitian.¹⁶

Sedangkan kepustakaan (*libary research*), yaitu sumber informasi berupa bahan-bahan atau berbagai macam kitab-kitab, buku, majalah, naskah-naskah dalam perpustakaan yang menghimpun informasi aktual berbagai disiplin ilmu pengetahuan berupa, teori, generalisasi, pendapat ahli yang ada pada sumber kepustakaan¹⁷.

3. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian dalam mencari data yang diperoleh.

¹⁵ Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2006), hlm. 62.

¹⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUI Press, 2005), hlm. 34.

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung, Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

a. Bahan Utama (Primer)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (bukan dari media perantara) yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru, mengenai tentang fakta maupun mengenai suatu gagasan.

Sumber data utama yang diperoleh dalam penelitian ini berupa kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang hadanah. Adapun kitab-kitabnya adalah *Al-Umm* karangan imam Syafi'i dan fikih 4 mazhab. Kemudian data yang diperoleh dari wawancara aparat desa.

b. Bahan Pendukung (Sekunder)

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dan data ini berisikan informasi tentang bahan primer. Adapun sumber data pendukung yang diperoleh dengan membaca dan menelaah buku dari internet seperti jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah dan buku lainnya yang mengenai bahan yang penulis teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian dikenal dengan 3 jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen (bahan pustaka), observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara studi dokumen (bahan pustaka) dan wawancara.

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan menelaah buku-buku secara sistematis. Studi dokumen bagi penelitian hukum, meliputi bahan-bahan hukum.¹⁸ Setiap bahan

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.....*, hlm. 21.

hukum yang dibaca maka harus diperiksa ulang validitasnya sehingga bisa menghasilkan suatu penelitian yang menarik. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan cara mengkaji, menganalisis, menelaah buku-buku yang mempunyai relevansi yang baik. Pembahasan disini diarahkan dokumen hukum atau bahan hukum dari beberapa buku dan kitab lainnya.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

5. Pedoman Penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan merujuk pada buku panduan penulisan skripsi dan laporan akhir mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematis Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini tersusun atas empat bab, diantaranya terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, dan penutup. Masing-masing bab akan diurai pada beberapa sub pembahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian ini. Berikut penjelasan dari masing-masing bab tersebut:

Bab Satu: Merupakan pendahuluan yang berisi poin-poin yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: Berisi tinjauan umum tentang pengertian *hadhanah* dan dasar hukum *hadhanah*, rukun dan syarat-syarat hadanah, orang-orang yang berhak menerima *hadhanah*, sebab-sebab gugurnya

hadhanah, *hadhanah* dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, serta tujuan dan hikmah *hadhanah*.

Bab Tiga: pembahasan pokok yang menjelaskan biografi singkat imam mazhab Hanafi dan imam mazhab Syafi'i, pendapat mazhab Hanafi tentang hak *hadhanah* anak setelah perceraian, pendapat imam Syafi'i tentang hak *hadhanah* anak setelah perceraian, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, dan pelaksanaan *hadhanah* di Kecamatan Kota Jantho.

Bab Empat: ini merupakan babak penutup, sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, kemudian dilengkapi saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.



BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian *Hadhanah* dan Dasar Hukum *Hadhanah*

“*Hadhanah*” berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti antara lain: memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). *Hadhanah* menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau di pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga “*hadanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.¹⁹

Para ulama fikih mendefinisikan *hadanah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²⁰

Dasar hukum *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah firman Allah Swt. (QS Al-Tahrim: 6):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.....

¹⁹ Tihami Dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 215.

²⁰ Slamet Abidin Dkk, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 171.

Artinya: hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....(QS Al-Tahrim: 6).²¹

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah Swt. Untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang-orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran yang lebih besar dibandingkan ayah. Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak. Karena itu peran ibu sangatlah penting dalam mengatur kemaslahatan anak. Dalam sebuah hadis nabi saw, bersabda:

عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه. ان امرأة قالت: يا رسول الله ص.م. إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني فقال: انت احق به مالم تانكلحي(اخر جه احمد وابوداود والبيهقي والحاكم صحه)

²¹ Depertemen Agama RI , Al-Quran dan Terjemahan, , 2019, hlm. 341.

Artinya: dari abdullah bin umar r.a bahwa seorang perempuan bertanya, “ ya rasulallah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapakya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku.” Lalu rasulullah saw bersabda kepadanya,“ engkau yang lebih banyak berhak dengan anak itu selama engkau belum menikah.(hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, Hakim dan dia menshahihkannya).²²
Surat An-Nisa’ ayat 9 yang berbunyi:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا
قولا سديداً.

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan si anak nantinya.²³

Adapun dalam kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan bahwa *hadhanah* adalah:

عبارة عن القيام يحفظ من الأثميل ولا يستقبل بأمره ولريه بما يصية وقتنا عمًا يُوديد

Artinya: Suatu sikap untuk menjaga seseorang yang belum tamyiz dan belum bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian mendidiknya dengan sekiranya dia itu menjadi anak yang baik dan melindunginya dari suatu ancaman yang dapat membahayakannya²⁴

²² Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II, (Dar Al-Fikr, Beirut), Hlm. 383.

²³ Ali Bin Abu Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 178.

²⁴ Taqyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*,(Surabaya: Dar Ilmi t.t), hlm. 121

Anak yang masih kecil memiliki hak *hadhanah*. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak atas peliharaan dan pendidikannya tidak tersia-siakan. Jika *hadanahnya* dapat ditangani orang lain, misalnya bibi perempuan dan ia rela melakukannya, sedangkan ibunya tidak mau, maka hak ibu atas mengasuh menjadi gugur dengan sebab bibi perempuan yang mengasuhnya pun mempunyai hak *hadhanah* (mengasuh).

Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan anak dalam pangkuan ibu bapaknya, karena dengan adanya pengawasan dan perlakuan akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalinya, membersihkan jiwanya, serta mempersiapkan diri anak dalam menghadapi kehidupannya di masa mendatang.²⁵

B. Rukun dan Syarat-Syarat *Hadhanah*

Tidak semua orang mendapatkan hak asuh. Ada sejumlah ketentuan atau syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pengasuhan.²⁶ Mengingat begitu pentingnya *hadhanah* maka ditetapkanlah beberapa syarat bagi seorang pemegang hak *hadhanah*. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanah*. Adapun syarat-syarat *hadhanah* tersebut antara lain adalah

1. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah* karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sebab orang yang tidak

²⁵ Slamet Abidin Dkk, *Fiqh Munakahat 2*,... hlm. 172.

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta, Attahiriyah, 1975), hlm. 404.

mempunyai apa-apa tentu tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

2. Dewasa. Pada dasarnya anak kecil itu masih membutuhkan seseorang untuk mengurus urusanya dan mengasuhnya. Oleh karena itu orang yang sudah dewasa lah yang mampu untuk melakukan tugas tersebut.
3. Mampu mendidik. Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil. Ulama Hanafi mensyaratkan seorang *hadhin* tidak mengidap penyakit yang membuatnya dijauhi orang, seperti penyakit kusta atau lepra, dan sejenisnya yang membuat orang lain menjauhinya. Karena ia tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya. Dalam bidang pendidikan paling tidak ada delapan nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua/pengasuh kepada anak, sebagaimana yang terdapat dalam surat Luqman 12-19:
 - a. Senantiasa bersyukur nikmat Allah swt.
 - b. Tidak menyariatkan Allah dengan sesuatu yang lain.
 - c. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
 - d. Mempergauli orang tua secara baik (ma'ruf)
 - e. Setiap perbuatan, betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah swt.
 - f. Mentaati perintah Allah swt seperti shalat, amar ma'ruf dan nahi munkar, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.
 - g. Tidak sombong dan angkuh.
 - h. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.
 Di dalam hadis Rasulullah juga dinyatakan hak seorang anak atas

orang tuanya adalah mengajarnya menulis, berenang, memanah dan tidak memberinya rezeki kecuali yang halal dan *thayyib*.

4. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau berkelakuan curang seperti orang yang mengasuhnya.
5. Islam. Bagi anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena *hadhanah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin dibawah perwalian orang kafir. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Qs. An-Nisa 141 :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Artinya: dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.*²⁷

Syarat pengasuhan untuk seorang ibu ada tujuh macam yaitu:

1. Berakal
2. Merdeka
3. Beragama Islam
4. Bisa menjaga diri
5. Bisa dipercaya
6. Tidak menikah dengan laki-laki lain
7. Mampu melaksanakannya

Bila salah satu dari 7 syarat diatas tidak terpenuhi maka gugurlah hak asuh yang dimiliki oleh seorang ibu terhadap anaknya. Kalangan syafi'iyah menambahkan syarat yang telah dituturkan diatas, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *Mughni al-*

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya,...132.

muhtaj karya *Asy-Syarbaini* bahwa pengasuhan harus memenuhi enam syarat yang diringkas menjadi dua syarat lainnya.

- 1) Pengasuh bebas dari penyakit kronis, seperti TBC, Lumpuh, Lepra, Kusta, atau Buta. Karena penyakit tersebut dapat mengganggu aktivitas mengasuh anak. Jika seperti itu maka hak asuhnya menjadi gugur.
- 2) pengasuh harus profesional yang meliputi unsur: pandai (*rasyid*), tidak pelupa dan dewasa.

Untuk kepentingan anak dan pemeliharanya diperlukan syarat-syarat bagi *hadhin* yaitu:²⁸

1. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik, seperti *hadhinah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang yang mukallaf yaitu orang yang telah baliq, berakal dan tidak terganggu ingatannya. *Hadhanah* adalah satu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina dan pencuri tidaklah pantas melakukan *hadhanah*.
5. Hendaklah *hadhanah* tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak, maka *hadhinah* itu berhak

²⁸ Tihami Dkk, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 221-22

melaksanakan *hadhanah*, seperti ia kawin dengan paman si anak dsb.

6. *Hadhanah* hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika *hadhin* orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

C. Masa *Hadhanah* Anak

Pada dasarnya pengasuhan anak kecil yang paling penting ialah dalam pangkuan ibu bapaknya. Karenanya, dengan pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuh kembangkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya dimasa depan.²⁹ Ada dua periode mengenai masa *hadhanah* seorang anak, yaitu :

1. Periode sebelum *Mumayyiz*

Periode sebelum *mumayyiz* ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut umumnya seorang anak belum masuk kategori *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Aspek utama dalam penentuan hak *hadhanah* (memelihara) anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah dengan melihat aspek kebaikan bagi anak itu sendiri. Pada dasarnya setelah perceraian, Islam menjadikan isteri (ibu anak) sebagai orang yang paling utama berhak mendapat hak *hadhanah* anak-anak yang belum *mumayyiz*. Selain itu, terdapat syarat tambahan untuk mendapatkan hak *hadhanah* yaitu kemampuan

²⁹ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U, 2007), hlm. 209.

menjaga kebaikan anak dalam pendidikan agama dan akademik, keperluan tempat tinggal, keperluan makan minum dari sumber rezeki yang baik dan halal.³⁰

Pada periode ini, setelah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak *hadhanah*, kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut. Terlepas dari ibu yang paling berhak atas *hadhanah* anak yang belum mumayiz jika ibu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak *hadhanah*, maka orang yang berhak menjadi *hādhin* adalah ibu dari ibu yaitu nenek seterusnya keatas.

Kemudian ibu dari bapak yaitu nenek seterusnya keatas. Kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari perempuan seayah. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya. Kemudian, bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya. Demikianlah seterusnya. Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.³¹

³⁰ Al-Kasany. *Al-Bada'i' al-Shana'i'*, jilid 4, (Banten: Dar Al-Fikr, 2008). hlm. 41- 44.

³¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2009), hlm. 487.

2. Periode Mumayyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut ibu atau ayahnya.

Masalah periode *hadhanah* bagi seorang anak selain diatur dalam Alquran dan Hadis, permasalahan tersebut juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156 sebagai berikut; Pasal 105 menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya. Sedangkan Pasal 106 menjelaskan, anak yang *mumayyiz* berhak memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya. Meskipun anak itu dalam pengasuhan ibunya, maka ia tidak berhak melarang bapaknya untuk mengunjunginya dan membawanya ke kantor atau tempat lainnya. Setelah itu ia dikembalikan lagi kepada ibunya. Sebaliknya jika anak itu berada dibawah pengasuhan bapak, maka ia tidak berhak menghalangi anaknya itu untuk mengunjungi ibunya atau menghalangi ibunya mengunjungi anaknya tersebut.³²

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur bagi laki-laki dan perempuan adalah: Ulama Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk wanita. *Hadhanah* anak laki-laki berakhir

³² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga- Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Terj. *Abdul Ghofar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 457.

pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dan sebagainya. Sedang masa hadanah wanita berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haid pertamanya.³³

Kemudian menurut Ulama Syafi'i mengatakan tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu ataukah dengan ayahnya. Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya, agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan undian, bila si anak diam tidak memberikan pilihan dia ikut bersama ibunya.³⁴

Terkait dengan pihak-pihak dan urutan orang-orang yang berhak mengasuh anak, ulama empat mazhab telah membuat urutannya. Menurut mazhab Hanafi urutan yang lebih berhak mengasuh dari kalangan perempuan adalah: Ibu, Ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan, bibi dari jalur ibu, putri-putri saudara perempuan, putri-putri dari saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah kemudian aṣābah sesuai urutan warisan.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,...214.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*,...417- 418.

D. Orang-Orang Yang Berhak Menerima *Hadhanah*

Imam Syafi'i berkata: Apabila kedua orang tua berpisah dan keduanya berada pada satu daerah, maka ibu lebih berhak terhadap anak selama ia belum menikah dan masih kecil. Apabila anak mencapai usia tujuh atau delapan tahun dan ia telah dapat berpikir, maka ia disuruh untuk memilih antara bapak dan ibunya. Lalu ia tinggal bersama siapa yang ia pilih. Jika anak memilih ibunya, maka bapaknya harus memberi nafkah kepadanya dan ia tidak dicegah untuk mendidik anaknya. Sama saja dalam hal itu antara laki-laki dan perempuan. Si anak dapat keluar melakukan aktivitasnya namun tempat menginapnya adalah pada ibunya, sedangkan si bapak tetap berkewajiban menafkahnya. Adapun bila anak memilih bapaknya, maka si bapak tidak berhak melarang anak itu didatangi oleh ibunya dan tidak boleh pula melarang anaknya datang ke tempat ibunya untuk beberapa hari.

Imam Syafi'i berkata: Apabila wanita tadi menikah dengan laki-laki lain dan ia memiliki ibu yang tidak bersuami lagi, maka si ibu boleh menggantikan posisi wanita itu dalam mengasuh anak-anak (yakni cucu- cucunya). Tapi bila si ibu memiliki suami, maka ia tidak memiliki hak apapun atas anak-anak, kecuali jika suaminya adalah kakek dari anak- anak itu sendiri, maka dalam hal ini si ibu tetap berhak terhadap anak-anak itu.

Imam Syafi'i berkata: Apabila kaum kerabat yang terdiri dari para wanita berkumpul dan mereka saling memperebutkan anak, maka urutan yang lebih berhak terhadap anak itu adalah ibu, ibu dari ibunya (nenek) dan seterusnya ke atas, nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas, saudara perempuan sekandung si anak, saudara sepapak, saudara seibu, bibi dari pihak ibu, lalu bibi dari pihak bapak.

Namun tidak ada di antara mereka yang lebih berhak terhadap si anak bila ada bapak selain ibu.

Adapun kakek dari pihak bapak menempati posisi bapak bila si bapak tidak ada, atau tidak berada di tempat, atau si bapak tidak dapat membimbing anaknya. Demikian pula halnya dengan kakek si bapak, paman dari pihak bapak dan anaknya, dan anak paman si bapak, serta semua yang tergolong *ashabah*, mereka dapat menempati posisi bapak. Akan tetapi mereka tidak memiliki hak atas anak selama ibu si anak masih ada, atau ibu dari ibunya dan seterusnya ke atas masih ada³⁵

Dalam hal *hadhanah* yang pertama kali mempunyai hak adalah ibunya. Mengenai keutamaan ibu untuk mendapat hak *hadhanah* berdasarkan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar yaitu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَجَجْرِي لَهُ جِوَاءٌ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمُ تُنْكِحِي رِوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Bahawasanya seseorang perempuan telah datang menemui Rasulullah saw dan bertanya: “Ya Rasulullah, bahwa anankku ini, perutkulah kandungannya, susukulah minumannya dan ribaanku rumahnya tetapi bapaknya telah menceraikan aku dan hendak merampas anak itu dari aku”. Setelah mendengar aduan itu Rasulullah saw bersabda, “Engkaulah yang lebih berhak menjaga anak itu selagi engkau belum menikah lagi”. (Riwayat Abu Daud)³⁶

Hadis ini jelas menetapkan bahwa ibu adalah lebih berhak terhadap pemeliharaan anak daripada bapak. Berdasarkan kepada kiasan hadis tersebut ternyata orang perempuan lebih diutamakan

³⁵ Imam Syafi'i. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jilid. 2.hlm. 515.

³⁶ Wahbah Al-Zuhailly, *al-fikh al-islami wa adillatuhu*, jilid 7, damaskus: Dar al-fikr, 1989, hlm. 730.

tentang hak pemeliharaan anak, kemudian barulah diikuti oleh orang lelaki. Islam mengutamakan perempuan dalam hal *hadhanah* ini karena ibu lebih sayang kepada anaknya, lebih tahu bagaimana mendidiknya dan lebih sabar dalam mengasuh anaknya daripada bapak. Demikian juga mempunyai waktu yang lebih banyak berdekatan dan bermain dengan anak-anak dibandingkan dengan bapak yang selalu sibuk dengan tugas di luar. Namun begitu, apabila anak-anak mencapai umur tertentu, maka lelaki lebih berhak mendidiknya karena ia lebih mampu mengawasi, menjaga dan mendidik dibanding wanita.

Para ahli fikih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani masalah *hadhanah*, dan urutan-urutannya sebagai berikut:

1. Jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan, misalnya karna salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka berpindahlah dari tangan ibu dari ibu (nenek) dan terus keatas.
2. Jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindahlah ketangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, lalu saudara perempuannya seibu, kemudian saudara perempuan seayah. Setelah itu kemenakan perempuannya sekandung, lalu kemenakannya perempuan seibu, kemudian saudara perempuan ibu yang sekandung, lalu saudara perempuan ibu yang seibu, lalu saudara perempuan ibu yang seayah. Kemudian kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan ke saudara laki-lakinya yang sekandung, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Setelah itu bibi dari ibu sekandung lalu bibi dari ibu

yang seibu, lalu bibi dari ibu yang seayah, lalu bibinya ibu, lalu bibinya ayah, kemudian bibinya ibu dari ayah ibu, lalu bibinya ayah dari ayahnya ayah. Itulah urutan-urutan orang yang berhak dalam hadanah dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah.

3. Jika anak yang masih kecil tersebut tidak mempunyai kerabat diantara mahram-mahramnya diatas atau memilikinya tapi tidak pandai melakukan *hadhanah*, maka berpindahlah tugas tersebut ke tangan para *asbah* para laki-laki dari mahram-mahramnya diatas sesuai dengan tertib hukum waris. Maka lalu berpindahlah ke tangan ayah, ayahnya ayah terus keatas. Kemudian saudara laki-laki ayah yang sekandung, kemudian saudara laki-laki ayah yang seayah, lalu paman yang sekandung dengan ayahnya ayah, kemudian paman yang seayah dengan ayahnya ayah.
4. Jika asabah laki-laki dari mahram-mahram diatas tidak ada sama sekali atau ada tetapi tidak pandai menangani *hadhanah*, maka berpindahlah ke tangan kerabat laki-laki, bukan *asabah* dari mahram-mahramnya di atas tersebut. Maka berpindahlah kepada kakek ibu, kemudian saudara laki-lakinya seibu, kemudian anak laki-laki saudara laki-lakinya seibu, lalu paman dari pihak ayah seibu, kemudian pamannya dari pihak ibu yang sekandung, lalu pamannya dari pihak ibu yang seayah, kemudian pamannya dari pihak ibu yang seibu.
5. Jika anak yang masih kecil ini tidak memiliki kerabat sama sekali, maka pengadilan dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi pengasuhnya yang menangani pendidikannya. Yang lebih utama untuk menangani *hadhanah* adalah kerabatnya. Dalam lingkungan kerabat ini yang satu lebih utama dari pada

yang lain. Lalu didahulukan para walinya, karena wewenang mereka untuk memelihara kebaikan anak kecil tersebut adalah lebih dahulu. Jika para walinya sudah tidak ada atau ada tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas *hadhanah* ini maka berpindahlah ia ketangan kerabat lainnya yang lebih dekat. Jika sudah tidak ada satupun kerabatnya maka pengadilan, dalam hal ini hakim bertanggung jawab dalam menetapkan siapakah orangnya yang lebih patut menangani *hadhanah* ini.³⁷

Drs. H. Ibnu Mas'ud dalam bukunya fiqih mazhab syafi'i menyebutkan bahwa, orang yang paling utama untuk mengasuh anak adalah dengan urutan sebagai berikut:

1. Ibu yang belum menikah dengan laki-laki lain
2. Ibu dari ibu, dan seterusnya keatas
3. Bapak
4. Ibu dari bapak (nenek)
5. Saudara yang perempuan
6. Tante (bibi)
7. Anak perempuan
8. Anak perempuan dari saudara laki-laki
9. Saudara perempuan dari bapak

E. Penentuan Hak *Hadhanah*

Pemeliharaan sangatlah penting karena si anak memerlukan asuhan dan kasih sayang ketika dalam proses pertumbuhan hidupnya. Dalam kesehariannya, seorang anak memerlukan pengaturan dalam makan,

³⁷ Slamet Abidin Dkk, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 185-186.

pakaian, kebersihan diri, dan bahkan bangun dan tidur. Oleh karena itu diperlukan orang yang mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu menjadi anak saleh. Penentuan hak *hadhanah* harus memperhatikan kebutuhan anak tersebut, yang berarti bahwa pemelihara harus mempunyai waktu dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan.

Ibnul-Qaiyim berkata: 'Sesungguhnya kita menyerahkan anak kepada bapak atau ibunya adalah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan anak. Kalau anak tinggal bersama ibunya maka kemaslahatannya lebih terjamin, maka anak itu diserahkan kepada ibunya meskipun anak itu memilih bapaknya karena memang pilihan anak itu belum tepat dan acap kali salah pilih'. *Selanjutnya Ibnul-Qaiyim* berkata: "Aku dengar guruku berkata: "Telah berbeda pendapat dua orang ibu bapak di hadapan hakim tentang siapa yang akan memelihara anaknya. Kemudian hakim menyuruh anak itu supaya memilih antara ibu atau bapaknya. Lalu anak itu memilih bapaknya. Berkata ibunya kepada hakim: "Cobalah tuan hakim tanya kepada anak itu apa sebabnya anak itu memilih bapaknya?". Lalu hakim bertanya kepada anak itu. Anak itu menjawab: "Ibuku menghantarku ke tempat mengaji Al-Quran tiap-tiap hari dan guruguru acap kali memukulku. Sedangkan bapakku membiarkanku bermain-main bersama kawan-kawan, sebab itu aku suka tinggal dengan bapakku". Mendengar demikian, hakim memutuskan untuk menyerahkan anak itu kepada ibunya dengan menyatakan: "*Engkau lebih berhak memelihara anak itu*".³⁸

Menurut Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh As-Sunnah*: "*Sesungguhnya setiap pemelihara anak dan anak peliharaan*

³⁸ Arska Salim, Dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama Sebuah Dokumentasi Program*, (Jakarta: Puskumham, 2009), hlm. 62.

masing-masing mempunyai hak. Akan tetapi hak anak atau kemaslahatan anak lebih penting dari hak penjaganya". Ulama Syafi'iyah berkata: Apabila anak tersebut lelaki dan ia memilih ibunya, anak itu boleh tinggal di tempat ibunya pada malam hari, pada siangya bapak boleh mengambilnya untuk disekolahkan atau bekerja, karena tujuan mengasuh anak adalah untuk kebaikan. Apabila si anak memilih bapaknya maka anak tinggal bersama bapaknya siang malam tetapi tidak boleh dicegah apabila si anak ingin menjenguk ibunya. Mencegahnya akan menyebabkan si anak durhaka kepada ibunya dan memutuskan hubungan dengan ibunya. Apabila si anak sakit maka ibu lebih berhak untuk merawatnya karena sakitnya itu menyebabkan si anak seperti anak kecil yang memerlukan layanan, karena itu si ibu lebih berhak mengasuhnya.³⁹

Apabila anak itu perempuan dan ia memilih salah satu antara dua orang tuanya maka ia boleh tinggal di tempat orang tua lain, asalkan tidak terlalu lama. Karena perceraian antara suami isteri menyebabkan mereka tidak bisa untuk berada di satu tempat. Apabila anak perempuan itu sakit maka ibunya lebih berhak merawat di rumahnya. Apabila salah satu orang tuanya sakit sedangkan si anak tidak serumah dengannya maka si anak tidak boleh dicegah untuk menjenguknya atau untuk hadir di tempat orang tuanya yang meninggal dunia.

Ibnu Qaiyim berkata: "Apabila salah seorang antara orang tuanya berpergian karena adanya suatu keperluan, tetapi akan kembali dan lainnya tidak berpergian maka orang yang tidak berpergian lebih berhak mengasuhnya karena berpergian dengan

³⁹ Mulyana Kusuma, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (CV Rajawali, Bandung), hlm. 23.

membawa anak kecil terutama yang masih menyusu akan menyusahkan si anak. Apabila salah seorangnya berpindah untuk menetap di tempat lain sedang tempat yang dituju atau perjalanannya mengkhawatirkan maka orang tua yang mukim lebih berhak mengasuhnya. Apabila perjalanannya aman, ada dua pendapat bahwa asuhan anak itu diserahkan kepada bapak agar bapak dapat tetap mendidik anaknya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syafi'i. Pendapat ini juga dipraktikkan oleh Qadhi.⁴⁰

F. Sebab-Sebab Gugurnya *Hadhanah*

Jika si anak sudah tidak lagi memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sehari-hari, telah mencapai usia *mumayyiz* dan sudah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, minum memakai pakaian dan lain-lainnya, maka masa pengasuhan telah selesai.⁴¹ Jika kedua orang tua sepakat untuk mengikutkan anak tinggal bersama salah seorang dari kedua orang tua, maka kesepakatan ini dapat dilaksanakan. Tetapi jika kedua orangtua masih berselisih, maka ada tiga hal yang harus diperhatikan:

Pertama, anak yang diasuh adalah laki-laki. Terkait dengan anak laki-laki yang telah selesai masa pengasuhannya, muncul tiga pendapat dikalangan ulama:

1. Madzhab Hanafi; Bapak lebih berhak mengasuh si anak dengan alasan bahwa jika seorang anak laki-laki sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka yang ia butuhkan adalah pendidikan

⁴⁰ Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1999), hlm. 9.

⁴¹ Azkiyah Hanum, —*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Istri yang murtad* (Skripsi –UINSunanAmpel Surabaya,2014).

dan perilaku seorang laki-laki. Dalam hal ini si bapak lebih mampu dan lebih tepat.

2. Madzhab Syafi'i dan Ahmad; Anak diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara keduanya, berdasarkan hadis Abu Hurairah: Seorang perempuan datang menghadap Nabi saw dan berkata, *“Wahai Rasulullah. suamiku ingin membawaserta anakku dan anakku telah meminumiku dari sumur Abu Inabah serta memberi manfaat padaku.”* Rasulullah saw bersabda: *“Berundilah kalian berdua untuknya.”* Si suami menjawab *“Siapa yang lebih berhak daripada aku terhadap anakku?”* Nabi saw bersabda pada si anak agar memilih, *“Ini bapakmu dan ini Ibumu. Ambillah tangan salah satu dari keduanya yang kamu suka”* Ia meraih tangan ibunya, dan lantas si ibupun pergi dan membawanya.⁴²

Dari hadis diatas diketahui bahwa konsep pengundian (*qur'ah*) harus didahulukan daripada memberikan kesempatan memilih. Akan tetapi dengan melihat apa yang dilakukan oleh para khalifah, memberikan kesempatan memilih lebih didahulukan daripada cara pengundian. Diriwayatkan bahwa ada orang yang mengadakan perselisihan masalah anak kepada Umar. Ia menjawab, *“Ia sebaiknya tinggal bersama ibunya sampai ia pandai berbicara, kemudian ia diberi kesempatan untuk memilih.”*⁴³

Diriwayatkan juga dari *Imarah bin Ru'aibah* bahwasannya Ali telah memberikan kesempatan kepadanya untuk memilih antara (ikut) dengan ibunya atau pamannya. Imarah lebih memilih ikut ibunya. Ali berkata *“Kamu*

⁴² *Hadis Shahih*, Ditakhrij Oleh Abu Dawud 2277, An-Nasa'i 3496 Dan At-Tirmidzi 1357.

⁴³ *Sanad Shahih*, Ditakhrij Oleh Abdurrazaq 12606 Dan Sa'id Bin Manshur 2263.

dapat hidup bersama ibunya. Nanti jika saudaramu (baca:adikmu) telah mencapai usia seperti usiamu saat ini, maka berikanlah kesempatan kepadanya untuk memilih seperti yang kau lakukan ini.” Imarah berkata, “*Ketika itu saya sudah beranjak remaja (ghulam).”*⁴⁴

Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa memberi kesempatan memilih dan mengundi hanya dapat dilakukan apabila kedua cara ini memberikan kemaslahatan bagi si anak. Kalau memang ibu dipandang lebih dapat melindungi anak dan lebih bermanfaat dibanding ayahnya, maka dalam kasus ini merawat anak harus didahulukan tanpa harus mempertimbangkan cara mengundi dan memilih.

Kedua, anak yang diasuh adalah anak perempuan. Para Ulama berbeda pendapat. Dengan mengacu pada pendapat Imam Ahmad, kalangan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa manakala telah mengalami menstruasi anak perempuan diserahkan kepada ayahnya.

Ketiga, Imam madzhab Hanafi sepakat bahwa anak ini tidak diberi kesempatan untuk menentukan pilihan. Sementara itu Syafi'i berpendapat bahwa perempuan diberi kesempatan menentukan pilihan seperti anak laki-laki dan dia berhak untuk hidup bersama orang yang menjadi pilihannya (ayahnya atau ibunya). *Ibnu Taimiyyah* lebih memilih berpendapat bahwa anak perempuan tidak diberi kesempatan memilih. Ia bisa hidup bersama salah satu dari keduanya apabila orangtua yang ia ikuti ini taat kepada Allah dalam mendidik anak. (*Majmu Fatawa Ibnu*

⁴⁴ *Sanadnya Dha'if* Ditakhrij Oleh Abdurrazaq 12609, Sa'id Bin Manshur 2265 Dan Al- Baihaqi 8/4.

Taimiyyah)⁴⁵

Hak *hadhanah* seorang ibu akan gugur apabila:⁴⁶

- a. Ibu tersebut kawin lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak-anak , sehingga akan mengurangi kebaikan bagi anak- anak,
- b. Ibu tersebut berkelakuan buruk secara berlebihan dan terbuka,
- c. Ibu tersebut pindah domisili untuk mencegah bapak membuat pengawasan,
- d. Ibu tersebut keluar agama (murtad),
- e. Ibu tersebut berlaku kasar atau menganiaya anak-anak tersebut.

Dilarang bagi ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan seperti gila, budak, kafir, fasik, tidak dipercayai, dan menikah dengan pria lain, terkecuali menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, seperti paman anak itu atau seperti ayah menikahkan anaknya dengan anak istri yang dihasilakan dari suami lain, dan kemudian melahirkan anak, hasil dari pernikahan itu. Lalu ayah dan ibu si anak meninggal maka istri dari bapaknya itu berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Orang yang tidak mempunyai hak waris (*dzawil arham*) tidak berhak untuk mengasuh anak, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari saudari, anak laki-laki dari saudara seibu, bapaknya ibu, pamannya dari ibu, dan paman dari ayah karena pengasuhan itu merupakan hak perempuan yang memahami cara mengasuh dengan baik atau merupakan kewajiban orang yang mempunyai ikatan kekerabatan yang bisa dibuktikan dengan berhak menerima waris dari kalangan laki-laki dan ini tidak terdapat dalam

⁴⁵ Abdur Rozak Kusein, *Hak Anak Dalam Islam*,(Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), hlm. 49.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhayly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 730.

sanak keluarga (*dzawil arham*). Orang yang keturunannya melalui *dzawil arham* tersebut, baik laki-laki maupun perempuan tidak mempunyai hak asuh karena orang yang bergaris keturunan di atasnya saja tidak mempunyai hak waris apalagi yang bergaris keturunan dibawahnya.

G. *Hadhanah* dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

1. Mazhab hanafi

Ibu lebih berhak terhadap anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, beristinjak dan berwudhu. Setelah itu bapaknya lebih berhak memeliharanya. Sedangkan untuk anak perempuan, ibu lebih berhak memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara seibu dan seayah, dan saudara-saudara perempuan kandung, kemudian anak perempuan dari saudara seibu dan seterusnya hingga bibi dari pihak ibu dan ayah.⁴⁷

Mengenai lamanya masa *hadhanah*, Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang *hadhinah* (pengasuh) baik itu ibu kandung maupun wanita lain lebih berhak atas anak hingga anak tersebut tidak lagi membutuhkan bantuan atau pertolongan dari wanita. Adapun maksud dari tidak lagi membutuhkan bantuan atau pertolongan dari wanita yaitu seorang anak telah mampu mengurus dirinya sendiri misalnya mampu dalam hal keperluan makan, minum, berpakaian, dan bersuci. Tindakan atau keperluan

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih 5 Mazhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, hlm. 415-416.

tersebut dapat dilakukan ketika anak mencapai umur tujuh tahun.⁴⁸ Hal tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. (رواه ابي داود).

Artinya: “Dari Amru ibn Su’aib bahwasanya Rasulullah saw bersabda “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan shalat pada masa tujuh tahun”. (HR.Abu Daud).⁴⁹

Perintah untuk menjalankan shalat tidak mungkin dapat dilaksanakan kecuali pada saat anak bermasa tujuh tahun sudah mampu untuk bersuci. Akan tetapi ada pendapat lain dikalangan Mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa pada saat masa anak telah mampu mengurus keperluannya sendiri ketika telah mencapai umur sembilan tahun.⁵⁰ Terjadi perbedaan batas masa *hadhanah* untuk laki-laki dan perempuan, dimana batas masa *hadhanah* bagi anak laki-laki sampai berumur tujuh tahun, sedangkan anak perempuan hingga sembilan tahun.⁵¹

Anak-anak pada masa tujuh tahun ini memiliki kemampuan yang bagus baik dalam mengingat segala sesuatu yang dilihat, dirasa dan dialaminya. Dengan membiasakan anak-anak melaksanakan shalat tepat pada waktunya menjadikan pendidikan awal agar anak-anak dapat berdisiplin dalam kehidupannya sehari-hari sejak dini. Kebiasaan disiplin sejak dini

⁴⁸ Ala Al-Din Abi Bakr Ibn Mas’ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada’i Al-Sana’i Fi Tartib Alsyara’i*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986), hlm. 42.

⁴⁹ Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy’as Al-Sijistāni, *Sunan Abi Dawud*, Kitab Al Shalah, Hadits No. 495, hlm. 482.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera Baristama, 2005), hlm. 417.

tersebut diharapkan agar anak-anak tersebut akan menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi orang tua, agama, nusa dan bangsa. Masa asuh anak adalah tujuh tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk perempuan.

2. Mazhab Syafi'i

Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih untuk ikut diantara ayah atau ibunya. Hak atas asuhan secara berturut-turut adalah ibu, ibunya ibu, dan seterusnya keatas dengan syarat mereka adalah pewaris-pewaris si anak. Setelah itu adalah ayah, ibunya ayah, ibu dari ibunya ayah, dan seterusnya hingga keatas, dengan syarat mereka adalah pewaris pula. Selanjutnya adalah kerabat dari pihak ibu dan kerabat dari pihak ayah.⁵²

Menurut Mazhab Syafi'i, tidak ada batas tertentu bagi hak asuhan. Anak tetap tinggal pada ibunya sampai dia menentukan pilihan bersama ibunya atau ayahnya. apabila anak telah dapat mengerti dan telah mumayyiz maka diserahkan kepada anak untuk memilih dan untuk ikut ibu atau ayah. Apabila anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka ia tinggal bersama ibunya pada malam hari dan bersama ayahnya pada siang hari agar si ayah bisa mendidiknya.

Sedangkan bila anak itu perempuan ia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam, tetapi jika ia memilih tinggal bersama ayah dan ibunya, maka dilakukan undian, bila si anak

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Mazhab, Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, hlm. 415-416.

diam atau tidak memberi tanggapan apaun terkait pilihan maka dia ikut bersama ibunya.⁵³ Rasulullah SAW pernah memberikan kesempatan seorang anak untuk memilih antara ayah dan ibunya, dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Hurairah berikut ini:

عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة قالت : يا رسول الله ان زوجي يريد ان يذهب بابني وقد سقاني من بئر ابي عنبة وقد نفعتني، فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : "استهما عليه"، فقال زوجها: من يحا قني في ولدي؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم: " هذا ابوك وهذه امك، فخذ بيد ايهما شئت"، فاخذ بيد امه فا نطلقت به. (رواه ابي داود).

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata, “Aku pernah bersama-sama Nabi saw lalu datang seorang wanita dan berkata,” Ya Rasullulah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah berjasa kepadaku” maka datanglah suaminya dan berkata, “siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?” Nabi berkata, “ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki” lalu diambil tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan anaknya.” (HR. Abu Daud).⁵⁴

Ulama Syafi’iyah berpandangan bahwa anak yang telah berumur tujuh atau delapan tahun baik laki-laki maupun perempuan dianggap telah mumayyiz (*baligh*) dan dapat memilih antara ibu atau ayah untuk *hadhanah* apabila terjadinya

⁵³ Syamsuddin Muhammad Ibn Al-Khatib Al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj Makrifah Ma’ani Al-Alfaz Al-Manhaj*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1997), hlm. 543.

⁵⁴Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy’as Al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, *Kitab Al-Shalah*, Hadits No. 2277, hlm. 259.

perceraian antara ayah dengan ibunya.⁵⁵ Walaupun telah sampai masa baligh (*mumayyiz*) yang ditunjukkan telah berumur tujuh atau delapan tahun, namun tidak dapat menggugurkan *hadhanah* atau bukan sebagai tanda masa *hadhanah* berakhir. Batas *mumayyiz* dijadikan sebagai hak bagi anak untuk memilih kepada siapa dia akan diasuh nantinya.

Dari apa yang dikemukakan oleh imam mazhab diatas dapat kita pahami bahwa para imam mazhab memiliki corak dan pandangannya masing-masing dalam masalah *hadhanah*, menurut imam Abu Hanifah hak pengasuhan diberikan kepada ibu sampai anak dapat berdiri sendiri atau dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, akan tetapi Abu Hanifah membedakan pengasuhan anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu anak laki-laki apabila sudah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri maka dapat diasuh oleh ayahnya, akan tetapi untuk anak perempuan tidak berlaku hal tersebut, anak perempuan berada dalam pengasuhan ibunya sampai dewasa dan tidak diberikan pilihan. Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak sampai anak berusia tujuh tahun, setelah berusia tujuh tahun diberi pilihan untuk ikut ayah atau ibunya, namun imam Syafi'i tetap mengutamakan pengasuhan anak kepada ibu dan silsilah dari keluarga ibu setelah itu pengasuhan diberikan kepada ayah dan silsilah keluarga dari ayah.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa empat imam mazhab menyepakati ibu lebih berhak untuk

⁵⁵Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, *Kitab Al-Shalah*, Hadits No. 496, hlm. 482.

mengasuh anak sampai waktu yang di tentukan, berdasarkan pendapat imam hanafi masa *hadhanah* anak adalah sampai dewasa dan anak tidak diberikan pilihan dengan siapa akan diasuh, Sedangkan imam Syafii berpendapat bahwa masa *hadhanah* anak adalah sampai anak *mummayyiz* atau berusia 7 tahun dan setelah anak *mummayyiz* diberikan kebebasan untuk memilih dengan siapa akan diasuh.

H. Tujuan dan Hikmah *Hadhanah*

Tujuan dari adanya *hadhanah* adalah untuk menjaga kemaslahatan, kepentingan anak, menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan psikologisnya. Yaitu mulai dari anak sejak masih kecil hingga dia dewasa. Seorang anak belum *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, hak pemeliharaan diutamakan kepada ibu dibandingkan ayah.

Ibu lebih diutamakan karena ia memiliki sifat yang lemah lembut, memiliki kesabaran yang lebih dibandingkan ayah, mengerti dengan kebutuhan anak dalam asa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Keadaan ini sesuai dengan jiwa anak-anak yang masih kecil dan memerlukan belaian kasih sayang seorang ibu karena dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya ibu lebih menampakkan perhatiannya, tidak seperti Laki-laki (ayah).⁵⁶

Hadanah (pemeliharaan anak) bertujuan untuk menjaga, mengurus segala keperluan dan pendidikan bagi si anak, agar ia tidak terlantar dan terzalimi serta mendapat pengawasan yang sesuai oleh

⁵⁶ Mustafa Al-Bughai, *Al Fiqh Ul-Minhaji Al-Ahwalul Syakhshiyah*, Juz IV, (Lebanon: Darul Fikri), hlm. 192.

seseorang yang bertanggung jawab terhadapnya. Pengawasan ini akan terus berlanjut hingga anak telah memasuki usia remaja bagi anak laki-laki atau hingga ia kawin bagi anak perempuan meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Selain itu *hadhanah* juga bertujuan terutama kepada ibu dan ayah supaya lebih bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, mengurus segala urusan serta kebutuhannya, sehingga anak-anak yang lahir dari setiap perkawinan dapat berguna bagi kedua orang tua dan masyarakat. Sebuah perceraian tidak dapat dijadikan sebuah alasan untuk tidak mau atau melalaikan sebuah tanggung jawab dalam pemeliharaan anak karna ini sudah menjadi sebuah kewajiban bagi ibu dan ayah terhadap anak-anaknya dan *hadanah* merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi oleh kedua orang tua.

Hadanah (pemeliharaan anak) telah menjadi suatu kewajiban bagi kedua orang tua yang wajib dipenuhi, hal ini untuk menjamin kehidupan anak-anak agar mereka menjadi orang yang berguna suatu saat nanti. Hikmah dari adanya *hadanah* adalah untuk mengatur tanggung jawab kedua orang tua terhadap anaknya. Baik itu yang berhubungan dengan pemeliharaan anak, pendidikan dan nafkah karena apabila terjadi perceraian antara keduanya nanti diharapkan tidak terjadi perselisihan paham, pendapat dan sebagainya lagi, hal ini terjadi karena dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak selanjutnya setelah terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya. Oleh sebab itu haruslah ditentukan terlebih dahulu siapa saja orang yang bertanggung jawab terhadap anak untuk menjaga dan mengasuhnya nanti.

Selain itu hikmah dari dibentuknya masa *hadhanah* adalah karena pada usia atau sampai batas umur yang telah ditetapkan anak

sudah siap untuk menerima ilmu pengetahuan, mempelajari tata krama, belajar kerajinan tangan, sudah siap menerima pelatihan-pelatihan yang dapat membantu perkembangan budi pekerti serta dapat menompang kehidupan materinya, seperti kemampuan berusaha mandiri, sebagaimana dia juga siap menerima segala hal yang dapat menompang tercapainya kebahagiaan di dunia dan diakhirat.⁵⁷ Menurut 'Ali Ahmad Al-Jurjawi terdapat dua hikmah *hadhanah*, yaitu:

1. Pertama, tugas seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat tentu berbeda. Menjadikan pemeliharaan anak sebagai tugas wanita lebih cocok dari pada menyerahkan tugas tersebut ke tangan laki-laki. Hal ini dikarenakan mendidik anak pada waktu masih kecil adalah keahlian ibu.
2. Kedua, kasih sayang ibu terhadap anaknya lebih besar dari pada kasih sayang bapak terhadap anaknya. Ibu tidak akan pernah berat memperhatikan pakaian, makanan dan kesehatan anak.⁵⁸


Dari penjelasan di atas yang dikemukakan oleh 'Ali Ahmad mengenai hikmah *hadhanah* dapat disimpulkan bahwa dalam hal *hadhanah* ibu lebih didahulukan, hal ini didasarkan pada peran ibu dalam kehidupan sehari-hari, dimana ibu adalah orang yang lebih layak mengurus anak dibanding pengasuh lain misalnya ayah. Laki-laki tidak cocok atau layak untuk mengurus anak dikarenakan kesibukannya. Selain itu ibu mempunyai sifat yang lebih lembut, ikatan batin yang lebih kuat dengan anak dan memiliki kasih sayang

⁵⁷ Syaikh 'Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam: Bidang Muamalah*, (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 174.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 173.

yang sangat besar dari pada ayah. Diantara hikmah pemeliharaan anak (*Hadhanah*) adalah:

- a. Menjaga keharmonisan rumah tangga,
- b. Mewujudkan sebuah masyarakat yang sehat,
- c. Menjaga nasab keturunan agar tidak hilang,
- d. Menghindari terjadinya ketidakadilan dalam suatu perkawinan,
- e. Menjaga kepentingan anak-anak karena anak merupakan anugerah dari Allah,
- f. Menjamin masa depan dan menjauhkan anak dari pergaulan jahat.



BAB III

HAK HADHANAH SETELAH PERCERAIAN

A. Biografi Singkat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i

1. Imam Hanafi

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan "*Al-Imam Al-A'zham*" (yang berarti Imam terbesar).

Abu Hanifah menuntut ilmu hadits dan fiqh dari ulama-ulama yang terkenal. Dia belajar ilmu fiqh selama 18 tahun kepada Hammad bin Abi Sulaiman yang mendapat didikan (murid) dari Ibrahim an-Nakha'i. Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadits.

Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *Fiqh Akbar*, *Al-'Alim Wa Al-Muta'lim* dan *Musnad Fiqh Akbar*. Disamping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam ke dalam undang-undang. Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah:

- a. Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H)
- b. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H).

Imam Abu Hanafi adalah seorang imam yang empat dalam Islam. Lahir dan meninggal lebih dahulu dari pada imam-imam yang lain. Imam Abu Hanafi seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, dia seorang yang bijak dalam bidang ilmu pengetahuan tepat dalam memberikan sesuatu keputusan bagi sesuatu masalah atau peristiwa yang dihadapi.

Karena ia seorang yang berakhlak dan berbudi luhur, ia dapat menggalang hubungan yang erat dengan pejabat pemerintah ia mendapat tempat yang baik dalam masyarakat pada masa itu sehingga beliau telah berhasil menyandang jabatan atau gelar yang tinggi yaitu imam besar (*Al Imam Al-A'dham*) atau ketua agung. Imam Abu Hanifa terkenal sebagai ahli fiqih di negara Irak dan beliau juga sebagai ketua kelompok ahli pikir (*ahlu-Ra'yu*).

Abu Hanifah hidup pada zaman pemerintahan kerajaan Umawiyah dan pemerintahan Abbasiyyah. Ia lahir di sebuah desa di wilayah pemerintahan Abdullah bin Marwan dan beliau meninggal dunia pada masa khalifah Abu Ja'far Al- Mansur. Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam pertumbuhan dan perkembangan baik di bidang ilmu politik maupun timbulnya agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama dan ideologi-ideologi.⁵⁹

⁵⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 12.

Metode Istinbath Hukum Imam Hanafi yang digunakan dalam menetapkan hukum (istinbat) berdasarkan pada tujuh hal pokok:

1. Al-quran sebagai sumber dari segala sumber hukum.
2. Sunnah Rasul sebagai penjelasan terhadap hal hal yang global yang ada dalam Al-Quran.
3. Fatwa sahabat (*Aqwal Assahabah*) kerana mereka semua menyaksikan turunya ayat dan mengetahui asbab nuzulnya serta asbabul khurujnya hadis dan para perawinya. Sedangkan fatwa para tabiin tidak memiliki kedudukan sebagaimana fatwa sahabat.
4. *Qiyas* (analogi) yang digunakan apabila tidak ada nash yang sahih dalam Al-Quran, Hadis maupun *Aqwal Asshabah*.
5. *Istihsan* yaitu keluar atau menyimpang dari keharusan logika menuju hukum lain yang menyalahinya dikarenakan tidak tepatnya *Qiyas* atau *Qiyas* tersebut berlawanan dengan Nash.
6. *Ijma'* yaitu kesepakatan para mujtahid dalam suatu kasus hukum pada suatu masa tertentu.
7. '*Urf* yaitu adat kebiasaan orang muslim dalam suatu masalah tertentu yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran, sunnah dan belum ada prakteknya pada masa sahabat. Dia menggunakan *qiyas* dan *istihsan* secara meluas. Dia telah menghasilkan sebuah kitab dalam bidang ilmu kalam: yaitu *al-Fiqh al-Akbar*. Dan dia juga mempunyai al-musnad dalam bidang hadits. Tidak ada penulisan dia dalam bidang ilmu fiqih.⁶⁰

⁶⁰ Biografi tokoh dunia, “ *Biografi Imam Hanafi* “, artikel di akses pada 11 desember 2023 dari <http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-imam-hanafi.html>.

2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H. (767 M). Menurut suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H (819 M). Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillap Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Syafi'i ibn Saib ibn Abd al-Manaf ibn Qushay al-quraisyiy.⁶¹

Setelah kematian ayahnya pada masa dia berumur dua tahun, ibunya membawa Imam Asy-Syafi'i ke Makkah, yang merupakan kampung halaman asal keluarganya. Imam Asy-Syafi'i diasuh dan dibesarkan dalam keadaan yatim. Dia telah menghafal Al-Quran semasa kecil. Dia pernah tinggal bersama kabilah Hudzail di al-Badiyah, satu kabilah yang terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Imam Asy-Syafi'i banyak mempelajari dan menghafal syair mereka. Imam Syafi'i adalah tokoh bahasa dan sastera Arab. Al-Ashmu'i pernah berkata bahawa syair Hudzail telah diperbaiki oleh seorang pemuda Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Ini jelas menunjukkan bahawa dia adalah imam dalam bidang bahasa Arab dan memainkan peranan penting dalam perkembangannya. Imam Asy-Syafi'i belajar di Mekah kepada muftinya, yaitu Muslim bin Khalid al-Zanji hingga Imam Asy-Syafi'i mendapat izin untuk memberikan fatwa. Pada masa itu, Imam asy-Syafi'i baru berumur kira-kira 15 tahun.

Setelah itu, dia pergi ke Madinah. Di sana dia menjadi murid Imam Malik bin Anas. Dia belajar dan menghafal al-

⁶¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997), Cet. 1, hlm, 100.

muwaththa' hanya dalam masa Sembilan malam saja. Dia juga meriwayatkan hadits dari Sufyan bin Uyainah, Fudhail bin Iyadh, dan pamannya, Muhammad bin Syafi'i dan lain-lain. Imam asy-Syafi'i pergi ke Yaman, kemudian ke Baghdad pada tahun 182 H dan ke Baghdad untuk kali ke duanya pada tahun 195 H. dia telah mempelajari kitab fuqaha Iraq dari Muhammad Ibnul Hassan. Perbincangan ini sangat mengembirakan ar-Rasyid.

Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Imam asy-Syafi'i ketika di Mekah pada tahun 187 H dan di Baghdad pada tahun 195 H. Dia belajar ilmu fiqh dan ilmu usul fiqh serta ilmu nasikh dan mansukh Al-Quran dari Imam asy-Syafi'i. Di Baghdad, Imam asy-Syafi'i telah mengarang kitabnya bernama al-Hujjah yang mengandung madzhabnya yang qadim. Setelah itu, dia berpindah ke Mesir pada tahun 200 H. dan di sana, lahirlah madzhab jadidnya.

Dia wafat di Mesir dalam keadaan syahid kerana ilmu pada akhir bulan Rajab, hari Jumaat tahun 204 H. dia dimakamkan di al-Qarafah setelah Asar pada hari yang sama. Semoga Allah SWT merahmatinya.⁶² Karangan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i r.a sangat banyak. Menurut al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Marwasiy, bahwa Asy-Syafi'i r.a menyusun kitab sebanyak 113 buah, tentang tafsir, hadits, fiqh, kesusasteraan Arab dan orang pertama yang menyusun ilmu Ushul Fiqh.⁶³

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), Cet.Ke-1, Jilid 1, hlm. 44.

⁶³ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa Oleh Ismail Yakub, (Semarang Jawa Tengah: C.V. Faizan, 1980), Cet. Ke-1, Jilid 1, hlm. 24.

Di antara hasil karyanya ialah ar-Risalah yang merupakan penulisan pertama dalam bidang ilmu ushul fiqh dan kitab al-Umm di bidang fiqh berdasarkan madzhab jadidnya. Imam asy-Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak. Dia adalah imam di bidang fiqh, hadits, dan ushul. Dia telah berhasil menggabungkan ilmu fiqh ulama Hijaz dengan ulama Iraq. Imam Ahmad berkata, "Imam asy-Syafi'i adalah orang yang paling alim berkenaan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw." Dia juga pernah berkata, "sesiapa pun yang memegang tinta dan pena di tangannya, maka ia berhutang budi kepada asy-Syafi'i." *tasy Kubra Zadah* dalam kitabnya, *Miftah as-Sa'adah* berkata, "Ulama kalangan ahli fiqh, usul, hadits, bahasa, tata bahasa, dan lainlain telah sepakat tentang amanah, adil, zuhud, wara, takwa, pemurah, serta baiknya tingkah laku dan tinggi budi pekerti yang dimiliki oleh Imam asySyafi'i. meskipun banyak pujian yang diberikan, namun ia tetap tidak memadai."

Karya-karya Imam Syafi'i menurut Abu Bakar al-Baihaqqi dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah, maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain. Imam Syafi'i ialah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah. Imam Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah dalam palestina pada tahun 105 Hijriah. Tarikh inilah yang termansyur di kalangan ahli sejarah, ada pula yang mengatakan beliau dilahirkan di Asqalah yaitu

sebuah wilayah yang jauhnya dari Ghazzah lebih kurang tiga kilometer dan tidak jauh dari Baitul Maqdis dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di Negeri Yaman.

Imam Syafi'i dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits. Beliau sangat tekun mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab, untuk tujuan itu beliau pernah mengembara kekampung-kampung dan tinggal bersama puak (kabilah) "Huzail" lebih kurang sepuluh tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa Arab dan juga adat istiadat mereka. Kabilah Huzail adalah suatu kabilah yang terkenal sebagai kabilah yang paling baik bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari Huzail.

Metode istimbath hukum Imam Asy-Syafi'i bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ijma dan qiyas. Dia tidak mengambil pendapat sahabat sebagai sumber madzhabnya, kerana ia merupakan ijthad yang ada kemungkinan salah. Dia juga tidak beramal dengan istihsan yang diterima oleh golongan Hanafi dan Maliki. Dalam hal ini, dia berkata, "sesiapa yang melakukan istihsan berarti ia membuat syariat." Dia juga telah menolak masalah mursalah dan tidak setuju menjadikan 'amal ahl al-Madinah (perbuatan penduduk Madinah) sebagai hujjah. Ahli Baghdad mensifatkan Imam asy-Syafi'i sebagai Nashir Sunnah (penyokong As-Sunnah). Ulama yang meriwayatkan kitab lamanya, al-Hujjah, ialah empat orang muridnya dari kalangan penduduk Iraq, yaitu Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, az-Za'farani, dan al-Karabisi. Riwayat yang paling baik ialah riwayat al-Za'farani. Adapun yang meriwayatkan madzhab baru

Imam asy-Syafi'i dalam al-Umm juga empat orang muridnya dari kalangan penduduk Mesir. Mereka ialah al-Muzani, al-Buwaiti, ar-Rabi' al-Jizi dan ar-Rabi' bin Sulaiman alMuradi, dan lain-lain. Fatwa yang terpakai dalam madzhab Syafi'i ialah Qaul jadidnya dan bukan qaul qadimnya, kerana Imam asy-Syafi'i telah menariknya kembali dengan berkata, "Aku tidak membenarkan orang meriwayatkan dariku." Hanya dalam beberapa masalah sahaja, yaitu lebih kurang 17 masalah yang boleh di fatwakan berdasarkan qaul qadim. Jika memang qaul qadim itu didukung oleh hadits shahih, maka ia adalah madzhab Syafi'i. diriwayatkan bahwa asy-Syafi'i berkata, "Jika sah sesuatu hadits, maka itulah madzhabku. Oleh sebab itu ku tinggalkanlah pendapatku."⁶⁴

B. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hak *Hadhanah* Anak Setelah Perceraian

1. Mazhab Hanafi

Hanafi berpendapat, bahwa *hadhanah* ialah: sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh. *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri, dari pengertian *hadhanah* tersebut telah dapat dipahami bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula saat ia lahir, yaitu saat di mana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun

⁶⁴ *Ibid.*

rohaninya.⁶⁵ Hanafi berpendapat bahwa *hadhin* (orang yang memelihara) berhak menggugurkan haknya meski tanpa pengganti. Jika *hadhanah* itu menjadi hak *hadhin*, tentunya *hadhanah* tidak akan gugur jika *hadhin* menggugurkan *hadhanah* tersebut. Adapun menurut pendapat ulama yang ahli dalam bidangnya, *hadhanah* berkaitan dengan tiga hak secara bersamaan yaitu:

1. Hak orang yang memelihara
2. Hak orang yang dipelihara, dan
3. Hak ayah atau yang bertindak sebagai walinya

Jika ketiganya mampu digabungkan, maka wajib dilakukan. Namun jika bertentangan, maka yang didahulukan adalah orang yang dipelihara.⁶⁶ Selanjutnya, menurut mazhab Hanafi, *hadhanah* adalah haknya dari *madhun* (hak anak). Dalam kitab Hashiyad al-Dasuqi “*ala al-sharh al-kabir, karangan Muhammad Ibn Ahmad Ibn Arafah al-Dasuqi*” menjelaskan, mazhab Hanafi mengatakan bahwa *hadhanah* adalah untuk mendidik anak-anak yang sepatutnya mendapatkan hak penjagaan.⁶⁷

Hanafi berpendapat, ibu lebih berhak atas anaknya hingga anak itu besar dan dapat berdiri sendiri dalam memenuhi keperluan sehari-hari seperti makan, minum, pakaian, beristinjak, dan berwudhu. Setelah itu, bapaknya lebih berhak memeliharanya. Untuk anak perempuan ibu lebih berhak

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah III*, Terj. Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), hlm. 246.

⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu Jilid 10*,..., hlm. 60.

⁶⁷ Muhammad Ibn Ahmad Ibn , *Arafah al-Dasuqi, Hashiyat Al-Dasuqi „Ala Al-Sharh Al Kabir*, (Kairo: Dar Ihyah al-Kutub al- ,Arabiyah, 1980), hlm. 526.

memeliharanya hingga ia dewasa, dan tidak diberi pilihan. Menurut mazhab Hanafi masa *hadhanah* itu tujuh tahun bagi anak laki-laki dan sembilan tahun bagi anak perempuan.⁶⁸

Mereka menggagab bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan kebiasaan kewanitaan dari perempuan (ibu) yang mengasuhnya, selain itu juga agar anak tersebut lebih dahulu merasakan kebiasaan haid di bawah bimbingan pengasuhnya.⁶⁹ Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun adalah ibu, karena seorang ibu lebih besar kasih sayangnya, lebih lembut dan lebih memahami tentang anak.⁷⁰

Tugas mengasuh lebih diutamakan pada ibunya sampai anak itu *mumayyiz*.⁷¹ Setelah anak *mumayyiz* maka anak tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan diantara keduanya. Adapun batas pengasuhannya anak laki-laki sampai ia bisa berpakaian sendiri, makan sendiri, sedangkan anak perempuan sampai ia menjalani masa haid pertama, setelah itu hak asuh anak menjadi milik ayahnya karena kemaslahatan sang anak lebih terjaga jika berada dengan ayahnya. Dari pendapat Imam Mazhab Hanafi, dapat disimpulkan bahwa masa *hadhanah* itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah* (Beirut: Dar-Al-Ilmi Al Malyiyyah, t,th), hlm. 95.

⁶⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontenporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), hlm. 186.

⁷⁰ Imam Hanafi, *Bada'i Sana'i*, (Libanon: Daarul Kitab Al- Alamiyah, 2001), hlm. 41.

⁷¹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT, Hidakarya Agama, 1957), hlm. 146.

mampu berdiri sendiri serta mampu mengurus sendiri kebutuhan pokoknya.

Kemudian dalam hal *hadhanah* setelah perceraian, maka terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebelum *mumayyiz* dimana bagi seorang anak ibunyalah yang berhak menangani masalah *hadhanah* selama ibunya belum menikah dengan orang lain dan setelah anak tersebut *mumayyiz* sampai ia dewasa, atau mampu berdiri sendiri dalam usia *mumayyiz* itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayah atau ibunya, karena dalam usia tersebut, anak sudah mempunyai kecenderungan untuk memilih siapa yang lebih ia sukai.

Dari Abdullah bin Amr bahwasannya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقْتَنِي وَازَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمِ تَنْكِحِي (رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم)

AR - RANIRY

Artinya: artinya: “dari Abdullah bin Umar ra berkata: sesungguhnya seorang perempuan berkata: ya Rasulullah sesungguhnya anak ini di dalam perutku ia bertempat, dari putingku ia minum, dan ia selalu ku rawat dan berkumpul denganku. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan dan dan ia menghendaki akan mengambil anak itu dariku, maka Rasul berkata kepada perempuan itu: engkau lebih berhak selagi engkau belum menikah lagi.” (HR. Ahmad, Abu Dawud dan dishahihkan oleh Hakim).⁷²

⁷² Moh Rifa’i, *Terj Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang : CV, Thoha Putra, 1978), hlm. 690.

Hadist di atas menunjukkan bahwa bahwa seorang ibu yang berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya. Dari Hadist di atas menjelaskan apabila terjadinya perceraian, dan mereka memiliki anak maka ibu lebih berhak mengasuh anak itu, sampai anak itu bisa mandiri dari ibunya, anak laki-laki sampai ia bisa makan, minum, mencuci pakaian sendiri, dan anak perempuan sampai ia mengalami haidh. Namun penjelasan di atas dapat diqiyas bahwasannya bagi anak perempuan meskipun sudah mandiri ia masih perlu belajar memasak, menjahit dan mencuci pakaian. Dan pekerjaan semacam itu ibu yang lebih mampu mengajarnya, setelah anak perempuan itu mandiri, ia tetap lebih baik di bawah asuhan ibunya, sampai ia mengalami haidh, namun setelah baliqh ia sudah berhajat untuk menikah maka hadhanahnya lebih baik berada di bawah asuhan ayahnya, karena perwalian nikah ada di tangan ayahnya. Sedangkan anak laki-laki jika ia sudah mandiri, maka ia harus belajar pekerjaan laki-laki dan hal semacam itu lebih baik di ajarkan oleh ayah dan ia lebih berhak di asuh oleh ayahnya.

Hadhanah itu habis masanya, apabila anak kecil sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya. Dalam hal ini, Imam Mazhab Hanafi mengemukakan, Pindahnya hak *hadhanah* dari ibu kepada ibunya ibu, kemudian ibunya bapak, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan seapak, kemudian anak perempuan saudara perempuan sekandung, kemudian anak

perempuan saudara perempuan seibu demikian itu hingga sampai kepada bibi (dari ibu) dan bibi (dari ayah). Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, tidak mensyaratkan yang melaksanakan *hadhanah* haruslah seorang yang beragama Islam, selama anak itu belum *mumayyiz* (dibawah umur tujuh tahun). Menurut mereka hak *hadhanah* seorang ibu terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan secara Islam tidak menjadi gugur disebabkan ibu tidak beragama Islam, kecuali jika anak itu sudah *mumayyiz*.⁷³

Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw, pernah menyuruh anak memilih untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya. Keadaan wanita (ibu) belum kawin menurut al-Hanafi bahwa hak asuh anak bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain.⁷⁴ Senada dengan itu ibu yang menikah dengan laki-laki asing bagi anak yang diasuh, yakni yang tidak mempunyai hubungan kerabat atau nasab, maka hak ibu tersebut gugur untuk melakukan *hadhanah*. Kecuali jika ada keperluan-keperluan mendesak yang menuntut agar ibu tetap menjadi pengasuh anak tersebut demi kemaslahatannya. Syarat *hadhanah* yaitu :

1. Merdeka. Seorang budak, tidak berhak memelihara anak, meskipun pemiliknya mengizinkan, sebab budak dikuasai oleh tuannya, apapun yang dikerjakan untuk tuannya. Jadi

⁷³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 174.

⁷⁴ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khamzah, Fikih Lima Mazhab* : Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali, (Terj: Mansur A.B, et Al), (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 417.

kesimpulannya bahwa anak yang merdeka itu hak pemeliharanya jatuh pada kemudian ayah. Kalau anak hamba hak pemeliharannya jatuh pada pemiliknya.⁷⁵

2. Jika pengasuhnya adalah muhrim Para fuqaha membolehkan laki-laki untuk melaksanakan *hadhanah* bagi anak perempuan namun haruslah laki laki yang mahram bagi si anak, baik anak tersebut masih kecil ataupun telah mumayyiz, baik itu karena tidak ada wanita yang berhak melakukan *hadhanah* baginya atau mungkin ada tetapi tidak memenuhi kualifikasi *hadhanah*. Menurut ulama Hanafiyyah hendaknya anak perempuan tersebut berusia masih kecil atau jika anak yang hendak diasuh itu cantik parasnya maka usianya maksimal tujuh tahun. Tujuan ini tidak lain agar tidak terjadi khalwat antara keduanya.
3. Jika yang mengasuh bukan mahram. Jika orang yang melakukan tugas *hadhanah* adalah laki-laki yang bukan mahram bagi anak, maka diperbolehkan dengan syarat pengasuh (laki-laki) tersebut haruslah memenuhi kualifikasi *hadhanah*, yakni ada wanita bersama laki-laki tersebut yang ikut membantu memelihara anak tersebut.⁷⁶ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan juga menyebutkan, bisa saja orang yang tidak mewarisi tetapi berhak *hadhanah* seperti orang yang diberi wasiat, adik perempuan ayah, adik perempuan ibu, anak saudara laki-laki dan anak saudara perempuan.

⁷⁵ Moh Rifa'i, *.khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV, Thoha Putra, 1978), hlm. 35.

⁷⁶ Tuzaemah, T.Yanggo, *Fiqih Anak, (Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak)*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004), hlm. 134.

Bisa saja orang-orang yang mewarisi tetapi tidak berhak *hadhanah* seperti perwalian kerana memerdekakan.⁷⁷

Menurut Mazhab Hanafi, ada hal-hal yang mengugurkan *hadhanah*, yaitu hak mengasuh anak dianggap gugur jika *hadhinah* yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang jauh, sehingga ayah anak yang diasuh tidak dapat mendatangi anaknya dalam jangka waktu setengah hari, untuk kemudian kembali sampai ke rumah.⁷⁸ Selain itu, bila ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, maka hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur, seperti ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan dalam asuhannya.⁷⁹ Tidak hanya itu, dalam *hadhanah*, hak *hadhanah* itu bisa kembali meskipun ada hal-hal yang menghalangi seseorang untuk dapat melaksanakan tugas *hadhanah* atas anak maka hal tersebut dapat dibatalkan sebagaimana menurut pendapat para ulama mazhab.⁸⁰

Seperti yang dijelaskan Imam Mazhab Hanafi, yaitu jika hak *hadhanah* gugur karena adanya penghalang, namun kemudian penghalang itu hilang maka hak *hadhanah* anak itu kembali lagi kepadanya, baik penghalang itu karena terpaksa seperti sakit atau penghalang itu karena keinginannya sendiri seperti kawin, berpergian dan fasik. Selanjutnya, mazhab Hanafi juga mengatakan, meskipun demikian hal itu harus langsung tanpa menunda-nunda waktu bagi perempuan yang dicerai *ba'in*

⁷⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 116.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hak -Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan) Jilid 10*, (Terj. Abdul Hayyie al- Kattani),..., hlm. 70.

⁷⁹ Saleh al- Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 753.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hak -Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan)*,..., hlm. 72.

meski sebelum selesai iddahnya, namun jika dicerai *raj'i* maka ia harus menunggu masa iddahya dulu. Intinya, menurut Mazhab Hanafi, berakhirnya *hadhanah* atas seorang anak laki-laki yaitu ketika mencapai umur tujuh tahun, sedangkan untuk anak perempuan saat mencapai umur sembilan tahun.

2. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i adalah pencipta (pengarang) ilmu ushul fiqih. Sebelum munculnya imam Syafi'i, kaedah-kaedah ushul fiqih yang berada di tangan para mujtahid terdahulu terlihat amat berantakan dan absurd, sama sekali tidak memiliki manhaj (cabang) dalam fiqihnya tersebut. *Hadhanah* ialah mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa, seperti membantu dalam membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain sebagainya.⁸¹ Syafi'i berpendapat bahwa *hadhanah* merupakan usaha menjaga orang yang tidak bisa menguruskan dirinya dari pada perkara yang menyakitkannya karena ia tidak mumayyiz, seperti anak-anak dan orang besar yang gila. Juga dengan mendidiknya dengan perkara yang memberi maslahat kepadanya dan berkaitan pemeliharaan makanan, minuman dan sebagainya.

Persoalan *hadhanah*, kalangan ulama dan mazhab berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan tersebut, seperti pengikut Mazhab Syafi'i berpendapat, *hadhinlah* yang berhak terhadap *hadhanah* ini yang merupakan akibat dari putusnya perkawinan.

⁸¹ Huzaimah Tahindo Yonggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 182.

Mazhab Syafi'i berpendapat *hadhanah* adalah hak *hadhin*.⁸² Syafi'i berpendapat hak asuh seorang anak menjadi milik ibu sampai ia berusia tujuh tahun, setelah itu ia boleh memilih antara keduanya, hak memilih ini berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.⁸³

Hadhanah anak setelah berumur tujuh tahun apabila kedua orang tuanya sama-sama layak mengurusnya baik itu dalam segi agama, harta, maupun kasih sayang maka si anak di persilahkan untuk memilih diantara keduanya. Dan dia tinggal pada siapa dari keduanya itu yang dipilihnya. Maka kalau ia memilih ibunya, niscaya atas bapaknya nafkahnya, dan tidak dilarang untuk bapak untuk memberikannya. Sama saja yang demikian itu anak perempuan dan laki-laki. Dan anak laki-laki disuruh belajar ke sekolah dan bekerja, kalau ia pandai dalam pekerjaan itu, dan ia tinggal bersama ibunya, dan atas ayahnya nafkahnya, kalau anak memilih bapaknya, maka tidaklah lagi bapak melarang anak itu untuk datang kepada ibunya.⁸⁴

Adapun alasan dan tujuan di suruh memilih karena secara sederhana anak telah mampu membedakan mana yang baik dan buruk di antara keduanya, oleh karena itu ia sudah di anggap dapat menjatuhkan pilihan pilihannya sendiri. Apabila ia memilih ayah maka wajib bagi ayah mengasuhnya, anak dibawah pengasuhan ayah lebih terjamin pengawasannya sehingga anak terjamin penjagaanya, karena di atas tujuh tahun atau beberapa tahun menjelang baliq anak perempuan khususnya kedekatan dan

⁸² Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 158.

⁸³ Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Ismail al-Zarirany al-Baghdai al-Hambali, *Fatwa Mengenai Hak Ketetapan Mengasuh Anak*, W : 729), h lm. 143.

⁸⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*,.....,hlm. 396-397.

urusannya sudah lebih dekat kepada pihak ayahnya, berbeda ketika ia berusia tujuh tahun ke bawah. Dalam usia di atas tujuh tahun seorang anak perempuan lebih berhajat kepada penjagaan, selain itu dalam usia ini kekerabatannya dengan ayah lebih dekat dari pada pihak ibunya, buktinya seorang ayah dapat menikahkan anak perempuannya bahkan tanpa seizin anaknya sendiri, seorang ayah juga dapat melarang anak perempuannya tinggal sendirin setelah baliq jika dikhawatirkan keamanannya, juga dapat melarang anak perempuannya keluar rumah untuk menjaga dirinya, seorang ayah juga menjadi wali atau penanggung jawab untuk harta si anak. Dalam usia tersebut seorang ayah juga sudah dapat menggantikan peran ibunya dalam menjaganya.⁸⁵

Dari pendapat di atas dapat kita pahami bahwa *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun anak perempuan lebih berhak di asuh oleh ayahnya karena ayah lebih mampu menjaga dan memeliharanya, tetapi berbeda dengan anak laki-laki yang bisa bebas berpergian dari rumah ibu ke rumah ayahnya sehingga anak laki-laki diberikan kebebasan untuk memilih.

Adapun kekurangan mengikut ayah anak tidak terjamin pendidikan tentang dirinya (pembentukan dirinya) karena sang ayah dikatakan tidak begitu detail dalam mendidik anak tentang pembentukan diri disebabkan seorang ayah tidak banyak memiliki waktu untuk anak beda yang dilakukan oleh seorang ibu. Para ulama menetapkan, pemeliharaan anak hukumnya wajib, sebagaimana wajib

⁸⁵ Abdullah Bin Muhammad Bin Abi Bakar, Bin Ismail Al-Zarirany Al-Baghdadi Al Hambaly, *Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak*, w : 729 H), hlm. 149.

memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan, sebagaimana dalam firman Allah Swt :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلِ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلِ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah ayat 233).

Para fuqaha sepakat bahwa hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) ada pada ibu selama ia belum bersuami lagi. Apabila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi oleh suami yang baru maka gugurlah pemeliharannya. Menurut imam Syafi'i, Ibu lebih berhak memeliharanya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, hingga ia berusia tujuh tahun. Apabila anak tersebut telah mencapai usia tujuh tahun atau telah berumur tujuh tahun maka anak tersebut diberi hak pilih

untuk ikut diantara ayah atau ibunya.⁸⁶ Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِمِنْ بِنْرِ أَبِي عِنْبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَا صِمْنِي فِي ابْنِي فَقَالَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ آيِهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ (رواه أحمد والاربعه وصححه الترمذي)

*Artinya: diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata, “ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata “wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah mengambil air untukku dari sumur Abu Anbah, ia telah memberi mamfaat kepada ku dengan nafkah yang diberikannya.” Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, “ambillah bagian oleh mu berdua padanya” suaminya berkata, “siapakah yang membenciku karena mengurus anakku? “Nabi SAW bersabda “ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki, lalu anak itu memegang tangan ibunya, maka ibunya pun berangkat membawanya”.*⁸⁷

Hadist di atas menjelaskan bahwasannya anak diberi kebebasan untuk memilih antara ibu dan ayahnya. Hadist tersebut menjelaskan bahwasannya menunjukkan adanya hak memilih bagi anak laki-laki. Abu Bakar Umar dan Ali r.a mengatakan bahwasannya penetapan hak memilih asuhan bagi anak laki-laki setelah berusia tujuh tahun sebelum

⁸⁶ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 67.

⁸⁷ Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram, Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, “Syarah Bulugh Maram”, Jilid 6, Penerjemah Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 70.

berusia tujuh tahun hak asuhnya menjadi milik ibunya, pendapat ini menjadi pegangan mayoritas khalifah yang empat. Setiap urusan seorang anak yang belum baliq di serahkan kepada yang bertanggung jawab atas kemaslahatan si anak, jadi pada asalnya hak asuh anak perempuan itu berpindah kepada ayahnya setelah berusia tujuh tahun tanpa adanya pemilihan. Hak memilih hanya ditetapkan kepada anak laki-laki karena adanya riwayat khusus mengenai hal itu, sedangkan hukum hak asuh anak perempuan diberlakukan pada keadaan asalnya, (menjadi milik ayahnya setelah usia tujuh tahun tanpa adanya pemilihan).⁸⁸

Masa *hadhanah* baik laki-laki dan perempuan berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut ia termasuk berakal sehat, maka ia di persilahkan untuk memilih antara ayah dan ibunya.⁸⁹ Selanjutnya, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa lama masa mengasuh adalah sampai tujuh tahun atau delapan tahun. Menurut Syaikh Hasan Ayyub, menjelaskan orang yang paling berhak melakukan *hadhanah* baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa *iddah raj'i*, talak bain atau telah habis masa *iddah* adalah ibu. Jika ibu tidak ada, yang berhak menjadi *hadhin* ialah ibu dari ibu (nenek) dan seterusnya ke atas, kemudian barulah ibu dari bapak (nenek dan seterusnya ke atas, jika pihak perempuan tidak ada, maka yang melaksanakan *hadhanah* adalah pihak laki-laki. Di

⁸⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar Ismail, *Fatwa Mengenai Ketetapan Hak Asuh Anak*, (w : 729 h), hlm. 148.

⁸⁹ Huzaimah Tahindo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, hlm. 186.

samping itu anak juga memiliki hak memilih *hadhin* apakah dengan ibunya, ayahnya atau keluarga lainnya.⁹⁰

Salah satu syarat *hadhanah* bagi seorang *hadhanah* (pengasuhan) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya kecukupan dan kecakapan adalah beragama Islam. Menurut Mazhab Syafi'i mensyaratkan Islam bagi pelaku *hadhanah* sehingga seorang istri yang kafir tidak berhak melakukan *hadhanah* terhadap orang Islam, karena tidak ada hak penguasaan terhadapnya dan dikhawatirkan akan menyesatkan anak dari Agamanya. Namun berbeda jika orang yang di asuh itu kafir, maka orang tua yang muslim maupun kafir kedua-duanya berhak melakukan *hadhanah*.⁹¹ Persyaratan lainnya adalah keadaan wanita (ibu) belum kawin. Hal ini, menurut al-Syafi'i, al-Maliki, al-Hanafi, al-Hambali, dan Imamiyah (al-Ja'fari), bahwa hak asuh bagi ibu gugur secara mutlak karena perkawinannya dengan laki-laki lain, walaupun suaminya itu memiliki kasih sayang kepada anaknya.⁹²

Menurut Imam Syafi'i maka pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih, ia disuruh memilih antara ibu atau ayahnya, apabila

⁹⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 392.

⁹¹ Mukhamad Alkhan dan Mustofa Al-Baghiy, *Al-Fiqh Al-Manhaji' Ala Mazhab Al Imam Al-Syafi'i*, Cet. VIII, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2008), hlm. 186.

⁹² Muhamad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-khamzah, Fiqih lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, (Terj. Mansur A.B), (Jakarta: Lentera, 1999). Cet.Ke-IV, 1999, hlm. 417.

anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari dan pada ayahnya di siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka baginya tinggal bersama ibunya di malam maupun di siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka di undi di antara mereka. Dan apabila ia diam, tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya.⁹³

Menurut Mazhab Syafi'i : ibu, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada, dengan syarat ada hubungan waris, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada dengan syarat ada hubungan waris kemudian kerabat dekat dari arah perempuan, kemudian kerabat dekat dari arah laki-laki. Menurut Mazhab Syafi'i, ibu, nenek (ibu dari ibu) lebih berhak mengasuh anak, setelah itu kemudian ibu dari ayah, dan seterusnya sampai ke atas. Setelah itu hak pengasuhan anak pindah secara berturut kepada saudara perempuan anak itu, saudara-saudara ibu yang wanita, anak wanita dari saudara ibu yang laki-laki, lalu saudara wanita ayah, kemudian para ashabah, sesuai dengan urutan hak warisnya.⁹⁴

Namun, para fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak di asuh oleh non muslim. Mengenai hal ini, ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa pengasuh seorang muslimah atau muslim, karena orang non muslim

⁹³ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah*, (Dar Al-Ilmi Al-Malyiyyah, Beirut, t,th), hlm. 95.

⁹⁴ Andi Syamsu Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 119.

tidak mempunyai kewenangan mengasuh dan memimpin orang Islam, disamping itu juga dikhawatirkan pengasuh akan menyeret masuk kedalam agamanya. Kalau orang islam tidak ada maka (menurut Hambali) diperbolehkan kepada kafir zimmi karena lebih dapat dipercaya dibandingkan kafir harbi. Lalu Rasulullah saw bersabda : ya Allah, tunjuki anak itu, condongkanlah hatinya kepada ayahnya, (HR. Abu Dawud).⁹⁵

Sedangkan untuk perempuan, syarat khusus bagi pengasuh menurut Mazhab Imam Syafi'i, apabila anak masih dalam menyusu pada pengasuhnya, tetapi ternyata air susunya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.

Selain itu, lamanya waktu hak *hadhanah* dalam hukum islam dimulai semenjak anak lahir hingga ia mumayyiz. Naamun, persoalan ini terjadi perbedaan mengenai batas berakhirnya *hadhanah*. Mazhab Syafi'i menjelaskan hak pengasuhan anak laki-laki maupun anak perempuan akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayyiz atau telah berusia tujuh tahun atau delapan tahun. Setelah itu anak-anak tersebut berhak memilih apakah akan tinggal bersama ibu atau ayahnya, jika keduanya telah bercerai. Menurut Ulama Syafi'i, tidak ada batasan waktu tertentu dalam *hadhanah*, untuk anak laki-laki sampai ia dapat membedakan ayah dan ibunya. Jika memilih salah satunya, maka yang dipilih yang mempunyai hak *hadhanah*, tidak juga

⁹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta : Kencana, 2004), hlm. 172-173.

dibedakan apakah ia memilih ibu, kakek atau lainnya, atau memilih bapak, saudara perempuan ayah atau ibu, atau bibi.

Jika anak memilih salah satunya maka hak pemeliharaan anak jatuh kepada orang yang dipilihnya.⁹⁶ Jadi, menurut mazhab Syafi'i, *hadhinlah* yang berhak terhadap *hadhanah* serta orang yang paling berhak mengasuh anak adalah ibu dari anak baik ia masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa iddah talak *raj'i*, talak *ba'in* atau telah habis masa iddahnya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain. Sedangkan syarat *hadhanah*, mereka tidak terikat suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *hadhanah* dengan baik, seperti *hadhanah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan. Persyaratan lainnya adalah seorang mukallaf yaitu telah baliq, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. Hendaklah mempunyai kemampuan melaksanakan *hadhanah* serta hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya, dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi menjelaskan *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun hak asuhnya adalah ibu karena pada usia tersebut anak memerlukan kasih sayang seorang ibu, namun setelah anak dewasa hak asuhnya berpindah kepada ayah karena anak sudah membutuhkan penjagaan dan pendidikan. Namun dalil yang digunakan oleh Syafi'i menjelaskan *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun diberi kebebasan kepada anak untuk memilih antara ibu

⁹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqih al-islam Wa Adillatuhu*, jilid x, (Beirut : Dar- al-Fikr, 1997), hlm. 7298.

dan ayah, karena anak sudah di anggap mumayyiz telah mampu membedakan yang baik dan yang buruk bagi dirinya sendiri. Sisi Perbedaan dari 2 Mazhab tentang Hak Asuh Anak (*Hadanah*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Sisi perbedaan hak asuh anak

No	Sisi Perbedaan	Hanafi	Syafi'i
1	Urutan hak asuh anak dari pihak (perempuan)	Ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara kandung, saudara-saudara perempuan seibu, saudara-saudara seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung.	Ibu, ibunya ibu, dan seterusnya hingga keatas dengan syarat mereka itu adalah pewaris-pewaris anak.
		Kemudian anak perempuan dari saudara seibu, dan demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah.	Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah.
2	Urutan hak asuh anak dari pihak	Kakek sampai ke atas kemudian saudara dan	Sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah,

	(laki-laki)	anak-anaknya sampai kebawah paman.	ibu dari ibunya ayah dan seterusnya hingga keatas, dengan syarat mereka adalah pewaris-pewarisnya pula.
3	Yang lebih berhak mengasuh setelah ibu	Nenek dari ayah, kemudian neneknya ayah, dan buyutnya ayah.	Nenek dari ayah, kemudian neneknya ayah, dan buyutnya ayah.
		Bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara), bibi dari ibu dan bibi dari ayah.	Bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara), bibi dari ayah dari pada orang dari pihak ibu.
		Saudara perempuan dari anak yang dipelihara, saudara dari ibu karena haknya dari pihak perempuan.	Saudara perempuan dari anak yang dipelihara, saudara perempuan ayah dari pada saudara perempuan dari ibu.

C. Sebab-Sebab terjadinya Perbedaan Pendapat

Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam ilmu fikih, dapat di klasifikasikan ke dalam empat induk, yaitu : perbedaan dalam menilai otentisitas nash, dalam memahami *nash dzanni*, dalam mentarjih nash yang lahirnya bertentangan, dan perbedaan dalam

kaidah ushul dan beberapa dalil. Secara singkat sebab-sebab itu dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Perbedaan dalam menilai otentitas nash merupakan sebab perbedaan pendapat yang paling utama, karena nash syara“ adalah sumber paling utama dalam menggali hukum, maka apabila nash itu otentik pastilah hukum itu otentik juga.
2. Perbedaan dalam memahami nash syara’ baik al-Qur’an ataupun Hadist.
3. Perbedaan pendapat mengenai qaidah-qaidah ushul dan beberapa dalil syara’.

Demikian sebab terjadinya perbedaan pendapat para ulama mazhab secara umum. Adapun kedua mazhab berpendapat demikian ialah, karena lebih mengedepankan salah satu di antara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang di pelihara. Dalam hal ini kedua mazhab sama-sama mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak di bawah umur tujuh tahun, namun *hadhanah* anak setelah umur tujuh tahun menurut Hanafi *hadhanah* nya adalah ibu sampai anak itu bisa mengurus dirinya sendiri. sedangkan Syafi’i berpendapat anak setelah berumur tujuh tahun diberi kebebasan kepada anak untuk memilih antara ibu dan ayahnya.

D. Pelaksanaan *Hadhanah* di Kampung Tereubeh Kecamatan Kota Jantho

Setelah terjadinya proses perceraian, timbulah hak *hadhanah* diantara suami dan istri. *Hadhanah* adalah penyerahan tanggung jawab mengasuh anak kepada orang yang lebih mampu untuk memelihara atau suatu penyerahan tanggung jawab mengasuh anak

yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Peneliti melakukan wawancara terkait pelaksanaan *hadhanah* di Kampung Tereubeh Kecamatan Kota Jantho. Dari hasil wawancara tersebut, diperoleh beberapa informasi terkait pelaksanaan *hadhanah* di kampung tersebut.

Di Kampung Tereubeh jika si istri yang menggugat cerai suami maka istri tidak mendapatkan hak apapun termasuk hak asuh anak, setelah perceraian terjadi anak di asuh oleh ayahnya. Yang terjadi di kampung tereubeh saat ini masalah nafkah anak itu ditanggung bersama sama walaupun anak tersebut ayah atau ibu yang asuh. Bahkan apabila si ayah tidak memberikan nafkah untuk anak di kampung Tereubeh tidak dipermasalahkan. Apabila ingin menuntut hak nafkah tersebut harus mengajukan surat gugatan ke mahkamah apabila belum mengajukan surat cerai secara resmi maka hak nafkah tadi tidak bisa di klaim. Karena di kampung tereubeh dalam hal ini apabila si ayah tidak peduli perihal anaknya tidak dipermasalahkan.⁹⁷

Penetapan keputusan terkait pelaksanaan *hadhanah* di Kampung Tereubeh dilakukan berdasarkan adat. Adat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan syariat Islam. Adat dapat berasal dari hasil musyawarah dan mufakat dari generasi pendahulu yang mengutamakan keadilan dan kebaikan untuk semua pihak. Tujuan dari penetapan keputusan terkait pelaksanaan hadanah di Kampung Tereubeh ini adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan diantara pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga pelaksanaannya adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan.

⁹⁷ Wawancara dengan Warisun Firdaus, Kepala Desa, 9 November 2023

Di kampung tereubeh anak yang masih menyusui tidak dibolehkan di asuh oleh ayahnya. Jika si ayah tetap memaksa untuk mengambil si anak dari ibu maka pihak kampung akan turun tangan dengan menjumpai si ayah dan berbicara baik baik, jika si ayah tetap tidak mau maka akan dibawa ke mahkamah masalah tersebut, nanti akan turun tangan BABIN. Setiap desa memiliki 2 orang BABIN, satu orang dalam koramil dan satu orang dari kapolsek satu. Jika terjadi masalah di dalam kampung dan tidak bisa di atasi lagi secara kekeluargaan maka yang turun tangan adalah pihak pihak tersebut. Mereka akan menyelesaikan masalah tersebut secara hukum, jika mereka sudah turun tangan maka masalah tersebut sudah diluar keluarga dan akan ditindak secara hukum. Tetapi jika anak tersebut sudah tidak menyusui lagi walaupun masih di bawah umur maka boleh di asuh oleh ayahnya dengan duduk mufakat bersama keluarga dari kedua belah pihak. Kemudian ada juga penyebab si ayah boleh mengambil anak tersebut jika si ibu melakukan kekerasan dalam mengasuh anak tersebut.⁹⁸

Setelah terjadinya proses perceraian, tidak ada tuntutan yang pasti mengenai pemberian hak *hadanah* di Kampung Tereubeh. Anak yang masih berumur 7 tahun atau dibawahnya, digolongkan anak dibawah umur dan belum bisa membedakan antara baik dan buruk. Untuk anak tersebut baik laki-laki maupun perempuan, hak *hadanah* akan diberikan kepada sang Ibu. Hal ini dikarenakan Ibu memiliki tanggung jawab penuh untuk mengasuh anaknya. Ayah tetap harus memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anaknya sehingga dapat hidup dan tumbuh dengan layak.

⁹⁸ *Ibid.*

Namun, ayah dapat memperoleh hak *hadhanah* anak tersebut dengan persetujuan sang Ibu dan beberapa alasan yang dapat diterima. Jika sang Ibu tidak mengizinkan, maka sang ayah tidak dapat memperoleh hak *hadhanah* anak tersebut. Ibu dapat menuntut ayah yang memaksa untuk memperoleh hak *hadhanah* anak dibawah umur dan membawanya ke mahkamah. Jika perkara tersebut telah dibawa ke mahkamah, maka sudah tidak dapat dilakukan musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan. Selanjutnya, akan dilaksanakan penetapan hak *hadhanah* sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.⁹⁹

Sedangkan anak yang telah berumur di atas 7 tahun, digolongkan anak yang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk. Untuk anak tersebut baik laki-laki maupun perempuan, diberikan kebebasan untuk memilih akan tinggal dan diasuh oleh siapa. Jika ia memilih untuk diasuh oleh ayahnya, maka sang ayah harus memberikan kehidupan yang layak dan membuat anak bahagia. Jika ia memilih untuk diasuh oleh ibunya, maka sang ibu harus dapat memberikan kasih sayang dan membahagiakan anaknya. Namun, untuk biaya hidup anak tetap menjadi kewajiban ayah.

Waktu kepemilikan hak *hadhanah* anak tidak diatur oleh pihak Kampung Tereubeh. Jika anak sudah dapat membedakan baik dan buruk, maka ia bebas menentukan untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Namun, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan dapat gugurnya hak *hadhanah* pada suami atau istri. Alasan tersebut seperti murtad, gila, dan sakit, sehingga tidak dapat memelihara dan memberikan kehidupan yang layak untuk anak. Gugurnya hak *hadhanah* ini disebabkan karena suami atau istri tidak dapat

⁹⁹ *Ibid*

memelihara anaknya dengan baik, sehingga hak *hadhanah* akan diberikan kepada orang lain yang dapat memelihara anak tersebut dengan baik. Di Kampung Tereubeh, belum pernah terjadi gugurnya hak *hadhanah* karena beberapa alasan tersebut. Namun kelemahan dari aturan yang ada di kampung tereubeh ini yaitu disebabkan oleh peraturan tersebut bukan peraturan yang tertulis melainkan peraturan yang sudah dijalankan sejak dulu kala yang diturunkan oleh orang-orang terdahulu dan masih dilaksanakan sampai saat ini. Jika peraturan ini diresmikan akan memudahkan para masyarakat yang ingin mengajukan tuntutan terkait hal hadanah dengan mudah dikarenakan adanya peraturan tertulis yang mengatur hal tersebut.

Penetapan keputusan terkait pemberian hak *hadhanah* harus didasarkan pada keadilan dan kebahagiaan anak. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan diantara pihak yang bersangkutan. Namun, terdapat beberapa pihak yang tidak menerima keputusan terkait pemberian hak *hadhanah* yang telah diberikan oleh pihak kampung. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menemukan solusi yang terbaik dan dapat diterima oleh semua pihak. Kunci dari pelaksanaan hadanah di Kampung Tereubeh adalah anak dapat memperoleh kehidupan yang layak dan membahagiakan. Jika hak *hadhanah* telah diberikan kepada Ibu atau Ayah, maka tanggung jawab terkait kehidupan dan kebahagiaan anak tidak menjadi tanggungan pihak Kampung, melainkan menjadi tanggungan Ibu atau ayah tersebut.

Perceraian adalah terputusnya hubungan antara suami dan istri. Perceraian dapat terjadi atas gugatan dari salah satu diantara suami istri, dapat berasal dari suami maupun dari istri. Menurut

Mahkamah Syar'iyah Jantho, hingga bulan November 2022, telah terdapat sebanyak 985 perkara perceraian yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Jantho.¹⁰⁰ Mayoritas gugatan terkait perkara perceraian tersebut berasal dari istri. Istri yang menggugat cerai suami harus memiliki alasan dan bukti yang jelas dan dapat diterima. Beberapa alasan yang boleh diajukan istri untuk menggugat cerai suami adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), murtad, dan tidak diberikan nafkah.

Semua perkara perceraian di Kampung Tereubeh saat ini harus melalui hukum dan ketentuan yang berlaku di Mahkamah. Jika kasus perceraian tidak dinaikkan ke Mahkamah, maka tidak dapat diperoleh bukti tertulis telah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Akibatnya, istri tersebut tidak dapat menikah dengan orang lain. Hukum dan ketentuan di Mahkamah yang berlaku telah menjunjung keadilan dan kebaikan untuk kedua belah pihak. Istri yang telah diceraikan oleh suami dapat melangsungkan pernikahan kembali jika telah melewati masa iddah. Masa iddah adalah waktu tunggu seorang istri yang sudah berpisah dari suaminya. Di Kampung Tereubeh, masa iddah istri adalah 100 hari setelah diceraikan oleh suaminya.

E. Analisis penulis tentang *hadhanah* anak setelah perceraian

Menyimak perbedaan pendapat yang terjadi antara para ulama, penulis mendapati bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun. Menurut Hanafi *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun adalah ibu dan nenek yang lebih berhak

¹⁰⁰ Mahkamah Syar'iyah Jantho. 2022. <https://ms-jantho.go.id/ratusan-istri-di-aceh-besar-minta-cerai-ke-mahkamah-syariah-jantho/>. Diakses pada 9 Desember 2023.

mengasuhnya, karena pada usia tersebut adalah usia awal seorang anak dapat membedakan antara sesuatu, oleh karena itu nabi pun memerintahkan agar seorang anak disuruh mengerjakan shalat setelah berusia tujuh tahun, jadi ibulah yang lebih mampu dalam mengajarnya dan belajar pembentukan diri, karena ibu lebih lembut dalam mengajari sesuatu kepada anak sehingga mudah untuk anak memahaminya. kekurangan mengikut ibu anak tidak terjamin dengan penjagaannya, dan pendidikannya.

Menurut Hanafi *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun adalah ibu alasannya karena ibu lebih mengerti hati dan perasaan si anak, karena pada masa itu kasih sayang ibulah yang sangat berperan atas anak karena seorang ibu sangatlah lembut dan penyayang dan lebih mengerti bagaimana perasaan si anak dan akan terjamin karakter seorang anak apabila berada dekat dengan ibu, kalau laki-laki sampai ia baliqh, bisa berpakaian sendiri, makan sendiri, sedangkan anak perempuan sampai ia haid pertama.

Menurut Syafi'i apabila kedua orang tuanya bercerai dan keduanya sama-sama layak dalam mengurus *hadhanahnya* baik itu dalam masalah agama, harta, dan kasih sayang maka anak di atas umur tujuh tahun di berikan kebebasan untuk memilih di antara keduanya. Dari kedua pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *hadhanah* anak setelah terjadinya perceraian adalah ibu, akan tetapi apabila anak setelah berumur tujuh tahun mazhab Hanafi memberi batasan usianya yaitu anak perempuan sampai ia haid pertama, dan laki-laki sampai bisa makan dan minum sendiri, agar terbentuknya karakter diri yang baik. Sedangkan menurut Syafi'i anak *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun di berikan kebebasan untuk memilih ikud dengan ayah atau ibunya, karena pada

saat itu anak sudah mengerti mana yang terbaik untuknya, dan bahkan ia bisa menyatukan kedua orang tuanya kembali.

Dari kedua pendapat tersebut penulis menonjol kepada pendapat mazhab Hanafi, karena pada zaman sekarang ini pada usia masih kecil si anak lebih berhak di asuh ibunya, akan tetapi setelah dewasa ayah lebih berhak karena dengan perkembangan zaman, sang ibu kurang mampu mengurus anak dan menjaga anak lebih maksimal, karena sikapnya yang lembut yang membuat anak tidak takut kepada ibu, dan itu memudahkan anak untuk lebih bebas dalam menghadapi dan menjalani hidup. Tapi jika anak di asuh oleh ayah mungkin anak lebih terjaga jiwa dan kehidupannya.

Adapun menurut ahli hukum yaitu ahli fiqih mereka mendefinisikan bahwasannya *hadhanah* merupakan kewenangan untuk merawat dan mendidiknya anak yang belum *mumayyiz* bahkan orang dewasa akan tetapi kehilangan akalanya sehingga ulama fiqih mengatakan yang lebih utama mengasuh anak adalah kaum wanita. Dari penjelasan tersebut jelas bahwasannya menurut ahli hukum apabila terjadinya perceraian maka yang berhak atas *hadhanah* adalah dari kaum wanita atau ibu selama ibu belum menikah.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hanafi berpendapat bahwa *hadhanah* anak setelah berumur tujuh tahun adalah ibu, kalau laki-laki sampai ia bisa mengurus dirinya sendiri, sedangkan perempuan sampai ia menjalani masa haid pertama, setelah itu ayah lebih berhak atasnya. Syafi'i berpendapat bahwa ketika terjadinya perceraian, maka yang berhak mengasuh anaknya adalah ibunya sampai usia tujuh tahun baik laki-laki maupun perempuan, tetapi apabila anak tersebut telah *mumayyiz*, baik laki-laki atau pun perempuan maka si anak diberi kebebasan untuk memilih apakah ikut ibu atau ayahnya. Orang-orang yang mempunyai hak *hadhanah* menurut mazhab Hanafi : Ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara kandung, saudara-saudara perempuan seibu, demikian seterusnya hingga pada bibi dari pihak ibu dan ayah. Urutan hak asuh anak dari pihak (laki-laki) yaitu Kakek sampai ke atas kemudian saudara dan anak-anaknya sampai ke bawah paman. Urutan yang lebih berhak mengasuh setelah ibu yaitu Nenek dari ayah, kemudian neneknya ayah, dan buyutnya ayah. Bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara), bibi dari ibu dan bibi dari ayah. Saudara perempuan dari anak yang dipelihara, saudara dari ibu karena haknya dari pihak perempuan.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i hak asuh dari pihak perempuan menurut mazhab Syafi'i : Ibu, ibunya ibu, dan seterusnya hingga ke atas. Selanjutnya adalah kerabat-kerabat dari pihak ibu dan ayah. Kemudian hak asuh anak dari pihak (laki-laki) sesudah itu adalah ayah, ibunya ayah, dan seterusnya hingga ke atas. Dan urutan yang lebih berhak mengasuh setelah

ibu yaitu nenek dari ayah, kemudian neneknya ayah, dan buyutnya ayah, Bibi dari ibu (bibinya anak yang dipelihara), bibi dari ayah dari pada orang dari pihak ibu. Saudara perempuan dari anak yang dipelihara, saudara perempuan ayah dari pada saudara perempuan dari ibu.

2. Sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hak *hadhanah* setelah umur tujuh tahun menurut Hanafi *hadhanah* sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak mengasuh. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa, *hadhanah* merupakan upaya mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya. Meskipun orang tersebut sudah dewasa, seperti membantu dalam membersihkan jasadnya, mencuci pakaiannya, meminyaki rambutnya, dan lain sebagainya.
3. Di kampung tereubeh apabila istri yang menggugat cerai maka ia tidak mendapatkan hak asuh anak. Jika suami yang menggugat cerai maka hak asuh anak jatuh kepada istri. pelaksanaan nafkah kepada anak dilakukan secara bersama-sama tidak dibebankan kepada satu orang saja. Jika ayah tidak mau memberikan nafkah kepada si anak maka ibu tidak ada hak menuntut dari mantan suami. Jika seorang suami memaksa ingin mengambil anak yang masih menyusui maka dari pihak kampung melarangnya. Jika si ayah masih bersikeras maka pihak kampung akan berbicara baik-baik. Jika si ayah tidak juga mau mendengarkan maka akan di ambil alih oleh pihak lain seperti BABIN, kapolsek. Permasalahan tersebut akan diselesaikan secara hukum dan permasalahan tersebut sudah diluar kendali kampung.


B. SARAN

Setelah berupaya menganalisis dan membandingkan pemikiran mazhab Hanafi dan mazhab Syaafi'i mengenai *hadhanah* Anak, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, guna untuk kelanjutan penelitian di masa yang akan datang yang berhubungan dengan *hadhanah*.

1. Orang tua hendaklah memelihara anaknya dengan mempertimbangkan segala aspek kebaikan terhadap perkembangan hidup si anak, dan di harapkan dengan demikian pemeliharaan anak akan semakin baik, karena pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua baik masih berada dalam status perkawinan maupun setelah perceraian tanggung jawab itu masih tetap berjalan untuk kebaikan si anak.
2. Apabila ada salah satu dari keluarga anda yang bercerai, cobalah anda sarankan hak asuh anak lah yang di utamakan terdahulu, agar tau bagaimana hak anak itu, terutama anak yang masih kecil, agar anak tidak terabaikan, karena hala ini bisa jadi pengahalang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan hidup si anak ke depannya nanti, terlebih-lebih lagi apabila para orang tua tersebut telah memberikan pengaruh-pengaruh negatif dalam kehidupan anaknya, seperti saling menjelek-jelekkkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain.
3. Diharapkan kepada pihak kampung agar lebih memperhatikan masalah pengasuhan anak dan nafkah anak, ada baiknya jika perihal nafkah si ayah dituntut untuk wajib memberikan nafkah kepada anaknya sesuai aturan yang berlaku di negara walaupun perceraianya tidak di proses di mahkamah. Alangkah baiknya jika ada peraturan tertulis terkait hadanah ini agar apabila salah

satu menuntut ke mahkamah lebih memudahkan karena adanya bukti atau aturan tertulis yang resmi di kampung Kota Jantho. Sehingga memudahkan dalam hal menuntut hak masing-masing mengenai *hadhanah* atau hal lainnya.

4. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu hendaknya para pembaca agar lebih banyak lagi membaca buku-buku yang berkenaan dengan *hadhanah* untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang hukum *hadhanah* dan tidak hanya mengacu pada satu sumber saja.



DAFTAR ISI

- Abd Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 2019.
- Ali Bin Abu Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Arska Salim, Dkk, *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama Sebuah Dokumentasi Program*, Jakarta: Puskomham, 2009.
- Abdur Rozak Kusein, *Hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1995).
- Abi Dawud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al-Sijistāni, Sunan Abi Dawud, *Kitab Al-Shalah*.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Alih Bahasa Oleh Ismail Yakub, Semarang Jawa Tengah: C.V. Faizan, 1980.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abi Bakar Bin Ismail Al-Zarirany Al-Baghdai Al-Hambali, *Fatwa Mengenai Hak Ketetapan Mengasuh Anak*, W : 729.
- Din Abi Bakr Ibn Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Sana'i Fi Tartib Alsyara'i*, Juz 4, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1986.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 1997.
- Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1999
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2010.
- Ibrahim Al-Bajuri, *Al-Bajuri*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr,T.T.
- Imam Hanafi, *Bada'i Sana'i*, Libanon: Daarul Kitab Al- Alamiyah, 2001.

- Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung, Bandung Maju, 1990.
- Mustafa Al-Bughai, *Al Fiqh Ul-Minhaji Al-Ahwalul Syakhsyah*, Juz IV, Lebanon: Darul Fikri.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibn , *Arafah Al-Dasuqi, Hashiyat Al-Dasuqi 'Ala Al-Sharh Al Kabir*, Kairo: Dar Ihyah Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1980.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyah* Beirut: Dar- Al-Ilmi Al Malyiyyah, T,Th.
- Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT, Hidakarya Agama, 1957.
- Moh Rifa'i, *Terj Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV, Thoha Putra, 1978.
- Mukhamad Alkhan Dan Mustofa Al-Baghiy, *Al-Fiqh Al-Manhaji' Ala Mazhab Al Imam Al-Syafi'i*, Cet. VIII, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2008.
- Muhamad Jawad Mugniyyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Khamzah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Syafi'i, Hambali*, (Terj. Mansur A.B), Jakarta: Lentera, 1999. Cet.Ke-V, 1999.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 1991.
- Mustafa Die Al-Bigha, *Fikih Islam Dan Lengkap Praktis*, Surabaya: Ihsan Amanah, 1424.
- Mulyana Kusuma, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, CV Rajawali, Bandung 2016.
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UUI Press, 2005.

- Slamet Abidin Dkk, *Fiqih Munakahat 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Jakarta, Attahiriyah, 1975.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2009.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga-Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Terj. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Syamsuddin Muhammad Ibn Al-Khatib Al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj Makrifah Ma'ani Al-Alfaz Al-Manhaj*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1997.
- Syaikh 'Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam: Bidang Muamalah*, Jakarta: Mustaqiim, 2003.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet Pertama, Jakarta, UI Press, 1942.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah III*, Terj. Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006.
- Saleh Al- Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani), Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Jakarta : Kencana, 2004.
- Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Tuzaemah, T. Yanggo, *Fiqih Anak, (Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak)*, Jakarta: Al-Mawardi, 2004.
- Taudhih Al-Ahkam Min Bulugh Al-Maram, Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, "Syarah Bulugh Maram", Jilid 6, Penerjemah Thahirin Suparta, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Taqyudin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Dar Ilmi T.T.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Oleh Abdul Hayie Al-Kattani Jakarta: Gema Insani, 2010.

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fikh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

SKRIPSI

Azkiyah Hanum, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Istri Yang Murtad* (Skripsi – Uinsunanampel Surabaya, 2014).

SUMBER PENERBITAN ONLINE


Biografi Tokoh Dunia, “ Biografi Imam Hanafi “, Artikel Di Akses Pada 11 Desember 2023 Dari [Http://Kolom-Biografi.Blogspot.Com/2009/01/Biografi-Imam-Hanafi.Html](http://Kolom-Biografi.Blogspot.Com/2009/01/Biografi-Imam-Hanafi.Html).

Mahkamah Syar’iah Jantho. 2022. <https://ms-jantho.go.id/ratusan-istri-di-aceh-besar-minta-cerai-ke-mahkamah-syariah-jantho/>. Diakses pada 9 Desember 2023.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 1. Sk Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Di Kota Jantho

12/20/23, 9:12 AM Document

**KEMENTERIAN AGAMA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4300/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Geuchik Kampung Tereubeh
2. Imum Kampung Tereubeh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NEHRASIYAH SABRINA MEGA ZAMANI / 190103063**
Semester/Jurusan : IX / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat sekarang : Darussalam, kampung rukoh, jln lingkar kampus

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *hak hadanah setelah perceraian perbandingan antara mazhab Syafi'i dan hanafi dan praktek di kampung tereubeh kec. Kota jantho*:::

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري
AR - RANIRY
Banda Aceh, 02 November 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,




Berlaku sampai : 29
Desember 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

<https://mahasiswa.siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian>

1/1

Lampiran 3. Surat Balasan Izin Penelitian Di Kota Jantho



Lampiran 4. Foto Kegiatan Saat Wawancara



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Nehrasiyah Sabrina Mega Zamani
Tempat /Tanggal Lahir : Medan/ 08 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Nim : 190103063
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum

Alamat : Kampung Tereubeh, Kec. Kota Jantho, Kab. Aceh Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Sd 2 Kota Jantho
SMP : Mtsn Cot Gue
SMA : Mas Asaasunnajah
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mahzar Zamani
Nama Ibu : Mega Wati (Almh)
Pekerjaan Ayah : Wirausaha
Pekerjaan Ibu : -
Alamat : kampung tereubeh, kec. Kota jantho, kab. Aceh besar

Banda Aceh, 17 Desember 2023
Yang Menerangkan

Nehrasiyah Sabrina Mega Zamani

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/Nim : Nehrasiyah sabrina mega zamani/190103063
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : **HAK HADHANAH SETELAH PERCERAIAN**
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Syafi'i
Dan Praktek Masyarakat Di Kampung Kota Jantho)
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	3 Agustus 2023	3 Agustus 2023	I	Bimbingan Awal Bab I	
2	19 Agustus 2023	19 Agustus 2023	I	Berbaikan LBM, Metode Dan Sistematika	
3	23 Agustus 2023	23 Agustus 2023	II	Bimbingan Awal Bab II	
4	29 Agustus 2023	29 Agustus 2023	II	Bimbingan Bab II	
5	5 Oktober 2023	5 Oktober 2023	II	ACC Bab II	
6	14 Oktober 2023	14 Oktober 2023	III	Bimbingan Awal Bab III	
7	22 November 2023	22 November 2023	III	Bimbingan Bab III	
8	18 Desember 2023	18 Desember 2023	IV	Bimbingan Abstrak Dan Kesimpulan	

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. Jamhuri, MA

NIP. 196703091994021001

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/Nim : Nehrasiyah sabrina mega zamani/190103063
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : **HAK HADHANAH SETELAH PERCERAIAN**
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi Dan Syafi'i
Dan Praktek Masyarakat Di Kampung Kota Jantho)
Pembimbing II : Azmil Umur, MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang dibimbing	Catatan	Tanda Tangan
1	3 Agustus 2023	3 Agustus 2023	I	Bimbingan Awal Bab I	
2	19 Agustus 2023	19 Agustus 2023	I	Berbaikan LBM, Metode Dan Sistematika	
3	23 Agustus 2023	23 Agustus 2023	II	Bimbingan Awal Bab II	
4	29 Agustus 2023	29 Agustus 2023	II	Bimbingan Bab II	
5	5 Oktober 2023	5 Oktober 2023	II	ACC Bab II	
6	14 Oktober 2023	14 Oktober 2023	III	Bimbingan Awal Bab III	
7	22 November 2023	22 November 2023	III	Bimbingan Bab III	
8	18 Desember 2023	18 Desember 2023	IV	Bimbingan Abstrak Dan Kesimpulan	

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. Jamhuri, MA

NIP. 196703091994021001